



REGULASI DAN PRAKTIK  
**PENYELESAIAN  
SENGKETA WAKAF  
DI INDONESIA**

Makhrus • Winda Putri Prasmayanti • Asifa Khoirunnisa  
Didik Johari • Rendy Ilhamsyah • Mohammad Fadhli Azriel Hammed  
Gilang Sanjaya



**REGULASI DAN PRAKTIK  
PENYELESAIAN SENGKETA  
WAKAF DI INDONESIA**

### Pelanggaran Pasal 113

#### Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau

# REGULASI DAN PRAKTIK PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF DI INDONESIA

Makhrus  
Winda Putri Prasmayanti  
Asifa Khoirunnisa  
Didik Johari  
Rendy Ilhamsyah  
Mohammad Fadhli Azriel Hammed  
Gilang Sanjaya



## **REGULASI PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF DI INDONESIA**

© Penulis

Diterbitkan pertama kali oleh Litera Inti Aksara.

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang *All Rights Reserved* Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Cetakan Pertama : Agustus, 2025

viii+206 hlm, 14 cm x 20,5 cm

ISBN: 978-623-88969-5-0

Penulis : Makhrus  
Winda Putri Prasmayanti  
Asifa Khoirunnisa  
Didik Johari  
Rendy Ilhamsyah  
Mohammad Fadhli Azriel Hammed  
Gilang Sanjaya  
Editor : Salsabila Ramadhani  
Ilustrasi Sampul : Litera Think  
Perancang Sampul : Litera Think  
Penata Letak : Mohammad Makbul

Diterbitkan

**Litera Inti Aksara**

Perum Bukit Lestari Blok E-10 Banteran Sumbang Banyumas

Telp. +62 859-7330-9727

E-mail : [litera.aksara@gmail.com](mailto:litera.aksara@gmail.com)

Website : <https://literaaksara.com>

# Prakata

Pada hakikatnya, wakaf adalah sebuah jembatan. Jembatan yang membentang melintasi batas-batas waktu, menghubungkan niat suci seorang hamba dengan kesejahteraan abadi yang dirasakan oleh generasi-generasi mendatang. Sejak zaman Rasulullah SAW, wakaf telah menjadi pilar kokoh peradaban Islam, di mana seseorang melepaskan kepemilikan materialnya di dunia untuk diabadikan sebagai kebaikan yang tidak terputus. Sementara di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, jembatan ini telah berdiri tegak selama berabad-abad, menopang pesantren, rumah sakit, sekolah, masjid, dan berbagai infrastruktur sosial lainnya.

Lazimnya, setiap jembatan yang dibangun di atas fondasi yang dinamis, wakaf di Indonesia menghadapi tantangan yang terus berubah. Dari masa kolonial hingga era reformasi, wakaf tidak lagi semata-mata diatur oleh tradisi dan kesepakatan informal para ulama, melainkan mulai memasuki lorong-lorong hukum modern. Dari *Staatsblad* Hindia Belanda hingga Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, setiap lembar regulasi yang tercipta adalah cerminan dari upaya negara untuk memberikan kepastian, perlindungan, dan penguatan terhadap institusi wakaf.

Sayangnya, dalam perjalanan panjang itu, perisai yang kokoh tidak selalu mampu mencegah munculnya konflik. Di balik setiap Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan, di setiap

sertifikat tanah yang tercatat atas nama nazhir, terdapat potensi sengketa yang menunggu untuk pecah. Sengketa wakaf bukanlah sekadar isu hukum, melainkan cerminan dari kompleksitas hubungan manusia dengan harta benda, sejarah, dan warisan. Sengketa bisa muncul dari ketidakjelasan ikrar wakaf masa lalu, tumpang tindih kepemilikan dengan hukum adat, perubahan nilai ekonomi tanah, hingga niat buruk yang mencoba menguasai aset wakaf untuk kepentingan pribadi. Di sinilah letak ironi yang mendalam di mana sebuah institusi yang dibangun di atas niat mulia untuk kebaikan abadi justru sering kali terperangkap dalam pusaran konflik yang merugikan semua pihak, terutama para penerima manfaat yang seharusnya menjadi tujuan utama dari wakaf itu sendiri.

Melihat realitas ini, kebutuhan akan sebuah panduan yang komprehensif yang tidak hanya mengulas regulasi secara teoretis tetapi juga menyajikan praktik konkret dalam penyelesaian sengketa, menjadi sangat mendesak. Buku ini lahir dari kesadaran penuh akan kebutuhan tersebut mengisi celah supaya penyelesaian sengketa wakaf menjadi lebih komprehensif dengan pendekatan yang lebih holistik, lebih dari itu, buku ini adalah sebuah seruan. Seruan bagi para nazhir untuk meningkatkan profesionalisme dan kompetensi, tidak hanya dalam mengelola aset wakaf secara produktif, tetapi juga dalam memahami seluk-beluk hukum untuk mencegah sengketa sejak dini; Seruan bagi para notaris, pejabat KUA, dan BPN untuk berkolaborasi secara lebih sinergis dalam memastikan setiap proses administrasi wakaf berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku. Seruan bagi akademisi untuk terus mengembangkan kajian-kajian

kritis yang relevan dengan dinamika sosial.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Pusat Kajian Filantropi Islam dan Kemanusiaan Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang telah membantu pelaksanaan penulisan buku ini. Laboratorium Zakat Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang telah memberikan ruang yang sebesar-besarnya untuk melakukan proses kajian dan publikasi termasuk dalam dalam penulisan buku ini. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih kepada LAZISMU Banyumas yang telah membantu dalam penerbitan buku ini.

Akhir kata, semoga buku ini berkontribusi dan menginspirasi dalam khazanah keilmuan wakaf di Indonesia.

Purwokerto, 5 Agustus 2025

Penulis



# DAFTAR ISI

|   |    |    |
|---|----|----|
| <b>PRAKATA</b> .....  | v  |    |
| <b>DAFTAR ISI</b> .....   | ix |    |
| <b>BAB 1</b>  |    |    |
| <b>KONSEP DASAR WAKAF DAN SENGKETA</b>  |    |    |
| <b>WAKAF</b> .....  | 1  |    |
| A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf .....   | 1  |    |
| B. Dasar hukum dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Peraturan<br>Perundang-Undangan .....        | 6  |    |
| C. Jenis-Jenis Wakaf.....   | 13 |    |
| D. Pengertian dan Penyebab Sengketa Wakaf .....   | 19 |    |
| E. Faktor-Faktor Penyebab Sengketa Wakaf.....   | 21 |    |
| F. Dampak Sengketa Wakaf terhadap Masyarakat .....                                      | 25 |    |
| G. Pentingnya Penyelesaian Sengketa Wakaf untuk<br>Kemaslahatan Umat.....               | 28 |    |
| <b>BAB 2</b>  |    |    |
| <b>REGULASI WAKAF DI INDONESIA</b> .....  |    | 33 |
| A. Perkembangan Regulasi Wakaf dari Masa Kolonial hingga<br>Era Reformasi .....         | 33 |    |
| B. Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) .....  | 37 |    |
| C. Proses Sertifikasi Tanah Wakaf dan Pentingnya<br>Pendaftaran Aset Wakaf .....        | 41 |    |
| D. Tantangan dan Peluang dalam Menyelaraskan Hukum<br>Syariah dengan Hukum Positif..... | 44 |    |
| <b>BAB 3</b>  |    |    |
| <b>ASPEK HUKUM SYARIAH DALAM PENYELESAIAN</b>   |    |    |
| <b>SENGKETA WAKAF</b> .....   | 49 |    |

|  |    |
|--|----|
| A. Prinsip Syariah dalam Penyelesaian Sengketa.....                        | 49 |
| B. Nilai-Nilai Keadilan dan Kemaslahatan dalam Penyelesaian Sengketa ..... | 53 |
| C. Fatwa dan Panduan dari Dewan Syariah nasional (DSN-MUI) .....           | 55 |
| D. Peran Majelis Ulama dan Lembaga Syariah .....                           | 60 |
| E. Kasus Penyelesaian Sengketa Wakaf Berbasis Syariah..                    | 65 |

#### **BAB 4**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>ASPEK HUKUM POSITIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF .....</b>  | <b>73</b> |
| A. Proses Hukum Penyelesaian Sengketa Wakaf.....                    | 73        |
| B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan .....         | 74        |
| C. Peran Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Wakaf .....  | 76        |
| D. Mediasi dan Arbitrase dalam Sengketa Wakaf.....                  | 79        |
| E. Kelebihan dan Kekurangan Mediasi dan Arbitrase .....             | 81        |
| F. Peran Kementerian Agama, BWI, dan Pemerintah Daerah .....        | 87        |
| G. Kolaborasi Antar-Lembaga dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf ..... | 93        |

#### **BAB 5**

|  |           |
|--|-----------|
| <b>PRAKTEK PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF DI INDONESIA.....</b>                   | <b>95</b> |
| A. Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui Mediasi.....                            | 95        |
| B. Penyelesaian Sengketa Wakaf melalui Pengadilan Agama.....                   | 99        |
| C. Penyelesaian Sengketa Wakaf melalui Arbitrase .....                         | 103       |
| D. Penyelesaian Sengketa Wakaf melalui Pendekatan Adat dan Kearifan Lokal..... | 107       |

## **BAB 6**

### **TANTANGAN DAN PELUANG DALAM**

|   |            |
|---|------------|
| <b>PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF .....</b>  | <b>113</b> |
| A. Tantangan Regulasi dan Implementasi .....  | 113        |
| B. Masalah dalam Pendaftaran dan Sertifikasi Tanah<br>Wakaf .....                   | 116        |
| C. Konflik Kepentingan Antar-Pihak Terkait Wakaf .....                              | 119        |
| D. Kurangnya Kesadaran Masyarakat tentang Pentingnya<br>Wakaf .....                 | 123        |
| E. Pemanfaatan Teknologi untuk Transparansi Pengelolaan<br>Wakaf .....              | 126        |
| F. Peran <i>Blockchain</i> dalam Mencegah dan Menyelesaikan<br>Sengketa Wakaf ..... | 130        |
| G. Sinergi antara Pemerintah, Lembaga Syariah, dan<br>Masyarakat.....               | 133        |
| H. Peran Filantropi Islam dalam Mendukung Penyelesaian<br>Sengketa Wakaf.....       | 137        |

## **BAB 7**

### **MASA DEPAN PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF**

|  |            |
|--|------------|
| <b>DI INDONESIA.....</b>                           | <b>141</b> |
| A. Strategi Peningkatan Kesadaran Masyarakat ..... | 141        |
| B. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan.....         | 150        |
| C. Inovasi dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf.....  | 158        |

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> | <b>179</b> |
|----------------------------|------------|

|                    |            |
|--------------------|------------|
| <b>INDEKS.....</b> | <b>189</b> |
|--------------------|------------|

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| <b>BIODATA PENULIS.....</b> | <b>191</b> |
|-----------------------------|------------|



# BAB 1

## KONSEP DASAR WAKAF DAN SENGKETA WAKAF

### A. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf

Wakaf adalah ajaran Islam yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan budaya yang lebih maju yang mana kontribusi terhadap perkembangan peradaban Islam di masa lampau tidak bisa diabaikan. Menurut (Jamal, 2019) wakaf sebenarnya memainkan peran positif agar mencapai rakyat yang bahagia, adil, dan sejahtera karena wakaf terkadang efektif dalam membiayai proyek-proyek yang berkaitan dengan peradaban Islam serta pembangunan sosial dan ekonomi. Ahli bahasa dalam mendeskripsikan wakaf menggunakan 3 kata yakni, *al-waqf*, *al-habs*, dan *at-tasbil*, yang berarti memberikan kepada *sabiilillah*. Kata *waqfu asy-syai'* yang memiliki arti menahan sesuatu, memiliki bentuk masdar *al-waqf*. Al-Kabisi mengutip Imam Antarah yang mengatakan, “Unta saya diwakafkan di suatu tempat.” Para ahli fikih menyatakan bahwa kata wakaf berasal dari bahasa Arab *waqafa* yang mana memiliki arti menahan, tetap berdiri, diam di tempat maupun berhenti. *Habasa-Yahbisu-Tahbisan dan waqafa-yuqifu waqfan* memiliki arti yang sama (Ayuandika et al., 2022).

Para ulama klasik yang berbeda dalam mendefinisikan wakaf (Waluya, 2018). Syafi'i dan Hambali, misalnya,

memiliki pendapat bahwa wakaf ialah memisahkan aset yang diwakafkan dari hak wakif setelah selesainya mekanisme wakaf. “Tidak melaksanakan suatu tindakan pada suatu benda, yang statusnya milik Allah SWT, dengan menyumbangkan kemaslahatannya untuk suatu etika sosial” adalah pendapat mazhab Syafi’i dalam mendefinisikan wakaf. Menurut Hambali, aset yang dijadikan wakaf haruslah aset yang mengandung daya jual, walaupun tidak dapat dijual setelah diwakafkan, dan benda tersebut haruslah bersifat permanen karena wakaf sifatnya selamanya, bukan hanya kurun waktu tertentu saja. Mazhab Hanafi dalam mendeskripsikan wakaf sebagai “Tidak berbuat suatu tindakan dengan suatu aset yang tetap menjadi Hak Milik, dengan menyumbangkan kegunaannya ke orang yang membutuhkan, baik saat ini atau di masa lain hari, sebagai suatu hadiah”. Menurut definisi ini (Wahib & Lc, 2019), barang wakaf dapat dikembalikan dan mungkin dijual, dan tidak perlu dipisahkan dari harta wakif. Abu Hanifah mengutip hal ini sebagai pembenaran utama mengapa wakaf dapat diterima dan tidak mengikat secara hukum seperti halnya pinjaman. Jika kita mengkaji definisi wakaf menurut mazhab Hanafi, kita dapat menyimpulkan bahwa pemberi wakaf tetap memiliki kepemilikan atas objek wakaf dan hanya menerima manfaatnya.

Mazhab Maliki menegaskan bahwa wakaf tidak memberikan kepemilikan kepada orang lain atas harta wakaf, melainkan mencegah wakif untuk bertindak dengan cara yang dapat mengalihkan kepemilikannya kepada pihak ketiga. wakif juga diharuskan untuk memberikan manfaat dan tidak diizinkan untuk mengambil kembali wakafnya (Waluya, 2018). Menurut Ali Fikri dalam (Wahib & Lc, 2019)

menandakan bahwa pemilik aset menahan asetnya agar tidak digunakan untuk pribadi, tetapi digunakan untuk tujuan kebajikan, dengan aset wakaf tetap dalam Hak Milik pemberi wakaf. Hal ini baik untuk kurun waktu tertentu, sehingga tidak ada persyaratan untuk selamanya. Menurut penganut mazhab Maliki, wakaf hanya mengakhiri penggunaan benda wakaf atau tidak mengakhiri kepemilikannya.

Dari definisi umum wakaf diberikan dari ajaran Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, terlihat nyata jika wakaf adalah membekukan aset barang milik pribadi supaya digunakan demi kepentingan umum maupun agama. Akan tetapi, dari keempatnya tidak sepakat mengenai apakah wakif memiliki wewenang untuk mencabut kepemilikan atas aset wakaf atau apakah hal itu berakhir dengan keabsahan wakaf. Kecuali, pendapat Abu Hanifah dan beberapa ulama Hanafiah (Wahib & Lc, 2019), harta wakaf terpisah atau terputus dari harta pemberi wakaf, sesuai dengan alasan yang diberikan di atas. Mazhab Maliki, yang meyakini bahwa mewakafkan sesuatu dapat diterima, meskipun hanya digunakan sekali, seperti makanan, harta wakaf harus bersifat kekal. Di Indonesia, definisi wakaf lebih cenderung kepada pendapat dari mazhab Syafi'i yang mana tertuang juga dalam hukum positif di Indonesia.

Wakaf ialah sejenis sumbangsih yang dilaksanakan dengan cara membekukan kepemilikan dan kemudian memberikan kegunaannya pada masyarakat umum, menurut Muhammad Jawad Mughniyah. Tujuan dari penahanan aset yang diberikan adalah agar aset tersebut tidak dapat diwariskan dan digunakan untuk berbagai tujuan seperti dihibahkan, dijual atau disewa, digadaikan, dipinjam, dan sebagainya.

Sebaliknya, harta atau barang yang sudah menjadi aset wakaf dimanfaatkan sesuai keinginan orang yang memberikan wakaf tanpa menerima imbalan (Mughniyah, 2007). Wakaf seperti yang dilihat dari sudut pandang hukum Islam (fikih), merupakan amal sosial yang tidak diterangkan secara khusus di Al-Qur'an atau Sunnah. Menurut para ulama, wakaf menjadi salah satu unsur firman tuhan untuk melaksanakan *al-Khayr*, yang berarti “kebaikan”. Sesuai dengan firman Allah SWT:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman ruku'lah, dan sujudlah, ibadahlah kamu semua pada Tuhanmu, dan berbuat kemuliaan agar kamu memperoleh kejayaan.” (QS. Al-Baqarah [2] : 43).

Menurut istilah, wakaf dipahami sebagai menahan substansi harta atau objek wakaf dan menggunakan manfaatnya atau menahan substansi dan menyedekahkannya. Menurut Mundzir Qahaf (Qahaf, 2006), deskripsi wakaf Islam yang setara dengan sifat hukum, kandungan ekonomi, dan peran sosialnya ialah menahan aset, baik untuk sementara ataupun selamanya, untuk digunakan secara langsung maupun tidak langsung, dan diambil manfaatnya baik secara langsung maupun tidak langsung, baik untuk kebaikan umum maupun kebaikan khusus. Berbagai konsepsi ini kemudian dimasukkan ke dalam hukum Indonesia, yang secara spesifik bertautan dengan wakaf.

Bukti bahwa wakif telah melakukan aksi hukum berupa memisahkan atau memberikan separuh aset benda

kepunyaannya untuk diambil manfaatnya secara terus menerus atau dalam periode tertentu sejalan dengan urgensinya untuk sarana peribadatan dan kemakmuran bersama sesuai syariah yang sejalan dengan pedoman hukum syariah dikenal dengan sebutan wakaf, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Lebih lanjut, wakaf merupakan aksi hukum wakif untuk memisah dan/atau memberikan separuh aset miliknya guna diambil manfaatnya dalam kurun waktu yang lama atau dalam periode tertentu yang sejalan dengan tujuannya demi sarana peribadatan dan/atau kemaslahatan bersama sesuai prinsip syariah, sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang perealisasi dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Menurut syariat yang terdapat pada Buku III Kompilasi Hukum Islam (KHI), wakaf merupakan aksi atau tindakan hukum yang dilakukan individu, orang banyak, atau badan hukum untuk memisahkan separuh dari aset kepunyaannya dan menyumbangkannya dalam kurun waktu yang lama demi sarana peribadatan maupun sarana yang bermanfaat lainnya.

Deskripsi wakaf pada aturan yang dikeluarkan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tepatnya Pasal 1 ayat (1) lebih terbatas dibandingkan dengan definisi wakaf yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) tentang Wakaf. Pengertian wakaf yang dirumuskan pada aturan yang dikeluarkan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 dimaksudkan terkhusus pada yurisdiksi wakaf benda bergerak, sedang wakaf yang dirumuskan pada UU No. 41 Tahun 2004 sangat luas dan tidak terpaku pada

hal-hal tersebut, meliputi wakaf aset bergerak serta aset tetap (Taufiq, 2013). Hal inilah yang menjadi penyebab perbedaan cakupan definisi wakaf dan ketentuan pengaturan wakaf. Undang-Undang wakaf dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki definisi wakaf yang berbeda, dan keduanya berbeda dalam hal waktu. Kata “*selamanya*”, seperti yang digunakan dalam KHI, tidak disebutkan dalam undang-undang wakaf. Maka, sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004, wakaf tidak harus bersifat permanen, Wakaf sementara juga dimungkinkan karena wakaf dapat diselesaikan dalam rentang waktu tertentu. Sangat penting untuk diingat bahwa hal ini melibatkan optimalisasi hasil dari objek wakaf tanpa mengurangi nilai dan bentuknya (Sulistiani, 2022).

## **B. Dasar hukum dalam Al-Qur'an, Hadis, dan Peraturan Perundang-Undangan**

Aturan hukum pencatatan wakaf di Indonesia terbagi atas dua yakni menurut Islam dan hukum positif. Dalam Islam sendiri, aturan wakaf terdapat dalam beberapa firman Allah SWT (Ayuandika et al., 2022)

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ  
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya “Kamu sekali-kali tidak akan mendapat kebaikan (yang istimewa) sebelum kamu menyumbangkan separuh aset yang kamu cinta. Semua yang kamu sumbangkan, sebetulnya Allah Maha Mengetahui soal itu.” (Q.S Ali Imran [3] :92).

Selain itu, terdapat pula dalam Al-Quran surat Al-

Baqarah ayat 267:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُسُوا مِنْ طَيِّبَاتٍ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا  
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ  
بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, sumbangkan separuh dari jerih payahmu yang baik-baik dan separuh dari apa yang Kami lepaskan dari bumi untukmu. Tidak perlu kamu mengambil yang buruk untuk kamu sumbangkan, sementara kamu tidak mau menggunakannya, melainkan dengan menyipitkan mata (enggan) padanya. Pahamiilah bahwa Allah Maha kaya lagi Maha terpuji.”

Berkaitan dengan ayat tersebut, saat memahami arti menginfakkan kekayaan demi keridhaan Allah, menurut Departemen Agama RI menyebut jika definisinya mencakup pengeluaran demi keperluan *ijtihad*, pengembangan fasilitas pendidikan, pendirian rumah sakit, upaya penyidikan, dan lainnya. Sedangkan menurut (Permana & Rukmanda, 2021) dapat dijelaskan bahwa, sesuai dengan Undang-Undang Wakaf, fasilitas dan sarana peribadatan, fasilitas dan sarana pendidikan, layanan kesehatan dan beasiswa, subsidi untuk orang yang tidak mampu, yatim piatu, dan anak-anak terlantar, serta pengembangan ekonomi dan perluasan kesejahteraan umum, semuanya dapat didanai dengan harta benda wakaf.

Selain Al-Qur'an, beberapa hadis juga terdapat pembahasan mengenai wakaf (Permana & Rukmanda, 2021), seperti hadis tentang sedekah jariah yang diajarkan oleh

Nabi Muhammad SAW. Selama manfaatnya masih ada, para ulama meyakini bahwa wakaf juga merupakan amal jariyah yang patut diapresiasi. Kebanyakan ulama menyajikan sabda Rasulullah SAW yang membahas kehebatan amalan jariyah sebagai bagian dari prinsip legalitas wakaf. Apabila orang menghembuskan napas terakhir, selanjutnya berakhir pula amalnya selain tiga hal yakni amalan jariyah, pengetahuan yang memberi manfaat, dan doa dari keturunan yang berbakti, demikian menurut riwayat Abu Hurairah ra dari Nabi SAW (HR. Muslim 1631).

Demikian juga, Nabi Muhammad SAW memiliki hadis soal sepetak lahan di Khaibar dimana lahan tersebut merupakan milik Umar Bin Khattab. Abdullah bin Umar ra meriwayatkan jika Umar bin Khattab menerima sepetak lahan di Khaibar. Dia kemudian mendekati Nabi Muhammad guna meminta nasihatnya tentang hal yang harus dilaksanakan dengan lahan itu. “Wahai Rasulullah, aku telah mendapatkan sepetak lahan di Khaibar, lalu aku tidak sekalipun diberikan aset yang lebih bernilai dari lahan di Khaibar,” kata Umar kepada Rasulullah. Maka dari itu, aku meminta nasihat Anda mengenai hal yang harus aku perbuat dengan lahan tersebut. Sabda Rasulullah: “Tahanlah pokok (*aal*) harta itu dan bagikanlah keuntungannya jika kamu menghendaki.” Umar menyumbangkannya untuk amal dan menegaskan bahwa lahan itu janganlah kamu wariskan, menjual, atau menghibahkan. Umar membagikan keuntungan lahan tersebut kepada orang-orang yang kurang mampu, keluarga mereka, para budak yang dimerdekan, mereka yang berperang untuk Allah, para musafir yang kehabisan makanan, dan para pengunjung. Selain itu, tidak

berdosa bagi orang yang bertanggung jawab atas properti wakaf untuk memberi makan orang lain atau mengkonsumsi uang dari pendapatannya selama mereka tetap dalam batas-batas normal. (HR. Muslim dan Bukhari) (Hal. 197-198, Al-Hafidz Bin Hajar Al-'Asqalani).

Mengenai hadis yang menyatakan bahwa Umar memiliki 100 dirham di Khaibar, Ibnu Umar ra berkata: “Umar berkata kepada Nabi: “aku memiliki seratus dirham di Khaibar, aku tidak pernah menemukan *maal* yang aku takjubi, melainkan aku ingin menyumangkannya.” “Simpanlah pokoknya dan sedekahkan hasilnya di jalan Allah,” pesan Nabi kepada Umar ra (HR: An Nasai, Bukhari 2532, Muslim 3085, Turmudzi 1296, Abi Daud 2493, Ibnu Majah 2387, 4379).

Sedangkan dalam legalitas positif di Indonesia dijelaskan pada Bab 2 bab pengantar umum Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia, yang menyebut jika Wakaf yang sudah diikrarkan bersifat mengikat, dan sah jika dilakukan sesuai dengan syariah. Dalam bukunya, Abdul Salam menyatakan bahwa wakaf diatur oleh tiga dokumen legalitas, yakni: Dokumen aturan yang dikeluarkan pemerintah No. 28 Tahun 1977 mengenai perwakafan lahan milik, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. Pejabat pemerintahan Indonesia sudah melahirkan sejumlah ketetapan dalam rangka mempersiapkan penerapan wakaf yang muncul dalam kehidupan masyarakat, antara lain (Ahmad Mujahidin, 2021):

1. Regulasi aturan asal utama Agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA) tepatnya terdapat pada Pasal 49 Ayat (3) menyebutkan bahwa “Perwakafan tanah milik dilindungi

dan diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

2. Di samping aturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 soal prosedur pendataan lahan soal perwakafan lahan Milik, aturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 soal regulasi Pelaksanaan aturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1991 soal pendataan lahan, terdapat regulasi Pemerintah No. 28 Tahun 1977 soal Perwakafan lahan milik. Namun, hanya wakaf tanah yang diatur dalam PP ini. Hal ini mengindikasikan bahwa model wakaf ini tak jauh berbeda dengan jenis wakaf di masa awal, yaitu wakaf lahan dan penggunaannya terkhusus pada tindakan sosial peribadatan seperti madrasah, masjid, dan pemakaman. Jika kita lihat lagi, PP No. 28 Tahun 1977 lebih mirip dengan konsep Mazhab Syafi'i, yang dinyatakan dalam Pasal 1, menurut ajaran Islam, wakaf merupakan aksi hukum individu atau badan hukum yang melakukan tindakan pemisahan separuh dari aset kejayaannya yang berbentuk lahan milik dan menyumbangkannya dalam jangka waktu yang sangat lama demi keperluan sarana peribadatan maupun kemanfaatan lainnya (Azizah, 2020).
3. Instruksi presiden nomor 1 Tahun 1991 soal Kompilasi Hukum Islam.

Menurut ajaran Islam, wakaf didefinisikan sebagai aksi hukum individu maupun kelompok orang maupun badan hukum dengan memisah separuh dari aset miliknya dan menyumbangkannya dalam kurun waktu selamanya demi keperluan peribadatan maupun kepentingan lain sesuai Pasal 215 ayat (1) KHI. Apabila dibandingkan antara

PP nomor 28 Tahun 1977 dan Inpres perbandingannya terlihat dalam jenis benda wakaf. Mengacu pada PP No. 28 Tahun 1977 aset wakaf berwujud harta benda, namun dalam perintah presiden, aset wakaf berupa aset yang bisa diwakafkan berupa aset tidak bergerak (*al-manqul*) dan lainnya, selain tanah milik.

5. Ketentuan undang-undang wakaf berlaku ketika uang Yayasan berasal dari wakaf, seperti yang dinyatakan di undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 soal Yayasan.
6. Konstitusi No. 42 Tahun 2006 soal perwujudan regulasi No. 41 Tahun 2004 jo regulasi No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Dinamika sosial dan desakan publik mengenai perwakafan semakin meluas yang mendorong munculnya UU No. 41 Tahun 2004 soal wakaf sebagai landasan hukum nasional yang lebih kokoh. Tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyebut konsep pengelolaan wakaf tunai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melahirkan fatwa yang memperbolehkan wakaf tunai (*waqf an-nuqud*). Munculnya regulasi No. 41 Tahun 2004 soal wakaf kemudian memperkuat fatwa itu. Menurut hukum, wakaf merupakan aksi hukum wakif dengan melakukan pemisahan atau penyerahan separuh asetnya guna dikelola selamanya atau dalam kurun waktu tertentu sejalan dengan tujuannya demi sarana peribadatan maupun kemakmuran bersama sesuai prinsip syariah. Definisi ini mempertimbangkan evolusi objek wakaf guna kepentingan umum dan memperluas serta mengakomodasi perbedaan pandangan para ahli fiqih menurut Mazhab

Maliki, konsep ini mencakup keinginan wakif karena mencakup harta bergerak dan wakaf abadi, seperti tanah dan bangunan. Selain itu, lembaga ini juga mengawasi peraturan wakaf di Indonesia, mulai dari pembentukan nazhir hingga administrasi aset wakaf (Azizah, 2020).

Selain itu, hal ini juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 soal prosedur wakaf aset tetap dan aset bergerak selain uang dan regulasi No. 4 Tahun 2009 oleh Menteri Agama soal Pengelolaan Pendaftaran Wakaf Tunai. Surat Keputusan No. DJ.II/420 Tahun 2009 mengenai Jenis, Bentuk, dan Rincian Formulir Wakaf Tunai dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 11 Mei 2002 mengeluarkan fatwa soal wakaf tunai, yang kemudian disusul dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia mengenai Daftar Lembaga Keuangan Syariah yang dapat menerima Wakaf tunai. Regulasi Badan Wakaf Indonesia No. 1 Tahun 2007 mengenai struktur dan mekanisme kerja Badan Wakaf Indonesia dan Regulasi BWI No. 1 Tahun 2008 mengenai Tata Cara Pembuatan pertimbangan atas permintaan pengalihan/pemindahan status aset benda wakaf berisi aturan yang menjelaskan mengenai wakaf di Indonesia.

Regulasi Badan Wakaf Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 mengenai prosedur pendataan dan pergantian nazhir aset benda wakaf tetap berupa lahan. Regulasi Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 mengenai pegangan Pengembangan dan Pengelolaan Aset Benda Wakaf berwujud uang. Regulasi Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 soal Mekanisme Penghimpunan Dana Wakaf oleh Nazhir Wakaf. Regulasi Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun

2010 soal Penetapan dan Pencabutan Keanggotaan Badan Wakaf Indonesia. Regulasi Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 soal Mekanisme pendaftaran Nazhir Wakaf Tunai. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 mengenai pegangan Pengembangan dan Pengelolaan Aset Benda Wakaf. Regulasi Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 mengenai Cabang Badan Wakaf Indonesia (Makhrus, 2019).

### **C. Jenis-Jenis Wakaf**

#### **1. Wakaf ahli (keluarga) dan wakaf khairi (umum).**

Wakaf Ahli adalah jenis wakaf yang dialokasikan bagi segelintir orang, tanpa memandang apakah mereka adalah kerabat wakif atau bukan. Nama lain dari wakaf semacam ini adalah *waqf dzurri*. Jika individu mewariskan sepetak lahan kepada keturunannya dan kemudian kepada cucunya, maka wakafnya diperbolehkan, dan orang yang tercantum dalam pernyataan wakaf adalah orang-orang yang mendapat maslahat darinya. Nama lain dari *waqf dzurri* atau wakaf ahli adalah *waqf 'alal aulad*, yakni wakaf yang ditujukan untuk jaminan sosial dan manfaat bagi keluarga dan lingkungan sekitar (Nissa, 2017).

Wakaf ahli didefinisikan secara berbeda oleh para ulama modern. Ada dua tema yang muncul dari definisi mereka: (1) definisi yang cenderung mengklasifikasikan wakaf untuk diri pribadi pewakaf dalam kategori wakaf ahli, yang didefinisikan sebagai wakaf yang ditujukan hanya untuk keluarga. Wahbah al-Zuhaili, Badran Abu al-'Ainain, dan Muhammad Hasanain Makhluf mengartikulasikan

kecenderungan ini dalam penjelasan mereka. (2) Definisi yang tidak mengklasifikasikan wakaf untuk diri pribadi pewakaf dan lebih memilih untuk mendeskripsikan wakaf ahli sebagai wakaf yang hanya ditujukan untuk keluarga. Muhammad Abu Zahrah, 'Abd al-'Aziz al-Dughaisy, dan Ahlam Ahmad al-'Iwadli telah memberikan definisi yang memiliki kecenderungan ini (Suraiya & Jauhari, 2022).

Hukum Islam memberikan pembenaran hukum untuk wakaf keluarga. Bersumber pada Riwayat Nabi tentang wakaf keluarga Abu Thalhah kepada saudaranya, sebagaimana disampaikan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, "Itulah yang saya dengar Anda katakan. Menurut pendapatku, engkau harus memberikannya kepada kerabat terdekatmu" Abu Thalhah kemudian memberikannya kepada anak-anak dan keluarga pamannya.

Wakaf ahli (*dzurri*) bermanfaat di satu sisi sebab pemberi wakaf akan mendapatkan dua keuntungan: pahala amal wakafnya dan pahala silaturahmi dengan kerabat yang menerima aset wakaf. Akan tetapi, wakaf ahli ini kerap menyebabkan permasalahan, seperti apa yang terjadi jika anak dan keturunan yang dipilih telah tiada semua? Siapa yang boleh memanfaatkan aset wakaf? Sebaiknya perjanjian wakaf ahli menyebutkan jika wakaf diperuntukkan bagi keturunan dan cucu, lalu diikuti oleh orang yang tidak mampu, guna mengantisipasi kepunahan anak dan cucu atau keluarga yang menerima aset wakaf, sehingga aset wakaf tetap dapat dikelola secara sempurna dan memiliki kedudukan legalitas yang sah. Namun, diantisipasi bahwa akan ada tantangan dalam mengalokasikan wakaf dengan cara yang adil dan merata bagi anak dan cucu yang menerimanya

(Ahmad Mujahidin, 2021).

Karena wakaf ahli kerap menyebabkan kesalahpahaman saat pengelolaan dan penggunaan wakaf oleh keluarga yang diberi amanah untuk mengelola harta wakaf, maka saat ini wakaf ahli dianggap kurang mampu memajukan kemaslahatan publik dalam pengembangannya. Karena wakaf tanah dalam bentuk ini dianggap kurang memberikan hasil, maka wakaf untuk keluarga atau wakaf ahli telah ditiadakan di berbagai belahan dunia, antara lain Mesir, Maroko, Turki, serta Aljazair (Nissa, 2017).

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam (Dipo, 2022), wakaf *khairi* yang dikenal pula dengan wakaf umum, awal mulanya diciptakan dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan bukan untuk segelintir individu tertentu. Wakaf khairi ini sesuai dengan semangat praktik wakaf yang sangat dianjurkan sesuai perspektif Islam, di mana bahkan setelah wakif meninggal dunia, aset wakaf masih bisa digunakan dan pahalanya tetap diberikan. Seluruh masyarakat dapat merasakan manfaat dari wakaf ini, yang juga dapat digunakan untuk merencanakan kesejahteraan sosial ekonomi, pendidikan, budaya, dan keagamaan masyarakat. Jika dilihat dalam konteks penerapannya dalam hukum Islam, *wakaf syuyu'* dan *wakaf muallaq* diakui keberadaannya selain dua versi wakaf yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu wakaf ahli dan wakaf keluarga.

Wakaf keluarga merupakan wakaf yang secara khusus dimaksudkan demi memajukan agama maupun masyarakat (kebaikan universal). Wakaf keluarga misalnya, digunakan untuk membangun rumah sakit, jembatan, sekolah, masjid, panti asuhan, dan bangunan-bangunan lainnya. Berdasarkan

perkataan Nabi Muhammad SAW, yang menjelaskan mengenai wakaf sahabat. Jenis wakaf ini dikenal dengan Wakaf Umar bin Khattab. Dia memberikan kepada orang yang memerlukan, Ibnu Sabil, *sabilillah*, tamu, dan orang-orang yang diperbudak yang berusaha memerdekakan diri mereka sendiri hasil dari kebunnya. Masyarakat umum diizinkan untuk memanfaatkan wakaf ini untuk tujuan apa pun, termasuk kesejahteraan semua orang, tanpa batas waktu. Jaminan sosial, perawatan kesehatan, pendidikan, dan keamanan adalah contoh-contoh dari kepentingan umum (Juliati & Addin, 2024).

Wakaf ini tidak didedikasikan untuk individu tertentu, melainkan untuk kepentingan masyarakat umum. Wakaf yang sebenarnya adalah wakaf khairi ini, yang menyatakan bahwa selama benda tersebut masih dapat digunakan, ganjarannya tidak akan terputus sampai penyumbang wakaf meninggal. Intinya, wakaf ini adalah salah satu metode guna membelanjakan (mengelola) penghasilan demi keridhaan Allah. Tentu saja, jika dilihat dari sisi manfaatnya, wakaf ini merupakan salah satu sarana untuk kemajuan di bidang agama, khususnya di bidang ibadah, ekonomi, budaya, keamanan, kesehatan dan aspek lainnya. Maka dari itu, objek wakaf secara nyata bermanfaat bagi umat manusia secara keseluruhan, bukan hanya untuk segelintir keluarga atau kerabat tertentu (Ahmadan et al., 2023).

## **2. Wakaf bergerak dan tidak bergerak.**

Wakaf dapat berupa aset bergerak dan tidak bergerak, sejalan dengan peraturan No. 41 Tahun 2004 Pasal 16 ayat 1. Menurut ayat 2, aset tidak tetap adalah benda-benda seperti

gedung maupun elemen dari gedung yang berada di atas lahan dan aset-aset lain yang berkaitan dengan tanah, Hak Milik atas satuan rumah susun, dan aset-aset tidak tetap lain yang sejalan dengan hukum Islam dan legalitas yang berlaku lainnya. Namun, ayat 3 mendefinisikan benda bergerak sebagai aset yang tidak dapat dikonsumsi, termasuk uang tunai, logam mulia, surat berharga, mobil, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya, sesuai dengan hukum Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Paksi et al., 2020).

Beberapa jenis aset wakaf yang tidak tetap adalah (Sulistiani, 2017): lahan, merupakan suatu aset yang paling diutamakan guna diwakafkan sebab dapat menjadi ibadah jariyah. Hal ini sejalan pula dengan wakaf lahan Khaibar yang dilaksanakan oleh sahabat Umar bin al-Khattab atas tugas Rasulullah SAW. Kemudian disusul Abu Thalhab yang menyumbangkan lahan "*Bairaha*" yang dicintainya, kemudian dilakukan pula oleh sahabat Nabi lainnya seperti Abu Bakar yang menyerahkan lahan miliknya di Makkah sebagai wakaf untuk anak keturunannya yang datang ke Makkah. Contoh kedua wakaf berupa bangunan, menurut Mazhab Syafi'i dan Hambali bangunan yang disewakan sebagian atau seluruhnya termasuk benda yang sah untuk diwakafkan. Seperti lantai bawah digunakan untuk masjid, madrasah, atau lainnya.

Selanjutnya adalah pohon untuk diambil buahnya termasuk ke dalam wakaf benda tidak bergerak karena dapat diambil manfaat dari buahnya. Contoh terakhir adalah sumur yang digali untuk airnya termasuk benda yang sah diwakafkan terlebih lagi di daerah yang sedang dilanda

kekeringan. Tentu saja, ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat yang terdampak musibah kekeringan dengan menggunakan fasilitas pendukung lainnya seperti mesin air atau pipa.

Wakaf selanjutnya adalah wakaf benda bergerak, dimana di sini, “benda bergerak” mengacu pada properti yang tidak dapat dikonsumsi, termasuk uang tunai, surat berharga, logam mulia, mobil, hak atas karya intelektual (HAKI), hak sewa, dan benda tidak tetap lain yang sejalan dengan aturan. Wakaf aset tidak tetap dapat dilaksanakan oleh institusi keuangan syariah yang ditugaskan dari menteri, dan kemudian diberikan dalam wujud sertifikat uang. Sertifikat tersebut dipublikasikan dan dikirimkan untuk membuktikan telah diserahkannya aset wakaf oleh institusi keuangan berbasis syariah kepada wakif dan nazhir dan didaftarkan ke Menteri selambatnya tujuh hari sehabis terbitnya sertifikat wakaf uang (Sulistiani, 2017: 80). Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa wakaf tidak hanya mencakup bentuk aset tidak tetap saja seperti tanah. Namun aset tidak tetap seperti halnya uang, kendaraan, dan lainnya juga dapat dijadikan wakaf sejalan dengan legalitas No. 16 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, serta fatwa MUI Ihwal yang memperkenankan adanya wakaf tunai.

Dimana isi dari fatwa tersebut adalah (Sulistiani: 82): Wakaf uang (wakaf tunai/*waqfal-nuqud*) merupakan bentuk wakaf yang ditunaikan oleh individu, sekelompok orang, Lembaga, ataupun institusi hukum dalam wujud uang tunai, atau surat-surat berharga dan status legalitasnya *jawaz* atau bisa. Hanya barang-barang yang diizinkan oleh syariah, yang nilai pokoknya harus dipastikan dapat dipertahankan dan

tidak dapat dijual, dihibahkan, atau diwariskan, yang dapat disalurkan dan digunakan dengan dana wakaf. Manfaat wakaf uang dapat menciptakan investasi dalam bidang keagamaan, aspek pendidikan, fasilitas sosial. Investasi kaum berada bisa digunakan di kemudian hari melalui penukaran dengan sertifikat wakaf uang, yang hasilnya dapat digunakan untuk berbagai hal. Hal ini sangat membantu karena dapat mematahkan kecenderungan sebelumnya yang percaya bahwa peluang wakaf hanya untuk orang kaya (Syarifudin, 2010).

#### **D. Pengertian dan Penyebab Sengketa Wakaf**

Situasi dimana adanya pertentangan antara pihak yang sedang atau akan melakukan kerja sama merupakan definisi dari konflik. Menurut Rachmadi Usman, ketidaksepakatan antara dua pihak atau lebih merupakan maksud dari kata *conflict* dan *dispute*, dimana kedua kata tersebut sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata konflik dan sengketa (Usman, 2003). Definisi sengketa secara etimologi adalah sesuatu yang menimbulkan perbedaan pendapat atau pertengkaran. Suatu konflik dapat berpotensi menjadi sengketa jika pihak yang dirugikan langsung menyampaikan ketidakpuasannya yang menjadi penyebab kerugiannya terhadap pihak lain, sehingga sengketa adalah lanjutan dari konflik (Sulistiani, 2017:147).

Sedangkan kata wakaf menurut etimologi berarti tanah properti milik negara yang tidak bisa dipindahkan kepemilikannya kepada pihak manapun dan diperuntukkan bagi kepentingan amal. Sengketa wakaf adalah perselisihan mengenai perwakafan. Sengketa wakaf bisa dideskripsikan

dengan tahapan berkomunikasi antara dua individu atau lebih yang mana keduanya mengusahakan kepentingan atau objek yang serupa berupa tanah atau objek lain yang berhubungan dengan lahan, seperti sumber air, vegetasi, mineral, atau atmosfer yang berada dalam wilayah tanah tersebut (Santoso, 2005).

Sejak awal sejarah Islam, masalah wakaf telah ada. Perubahan sosial, perubahan norma dan nilai masyarakat, dan kurangnya dokumentasi tertulis yang mengukuhkan posisi aset sebagai objek wakaf adalah penyebab masalah ini. Sejumlah lahan wakaf belum dilengkapi dengan bukti, yang dapat memicu sejumlah tantangan pengelolaan, termasuk hilangnya tanah wakaf, sengketa hukum atas tanah wakaf, lahan wakaf yang dikuasai oleh pihak yang tidak memiliki legalitas, serta pengelolaan yang tidak tepat atas banyak tanah wakaf, terutama yang berpotensi produktif (Siregar, 2012).

Sengketa terjadi ketika dua orang maupun lebih atau kelompok berinteraksi dan saling mempertahankan keperluannya sendiri atau objek serupa, yaitu lahan dan aset lain yang terkait dengan lahan seperti air, dan sumber daya alam lainnya di dalam batas-batas lahan yang dimaksud menurut Urip Santoso (2015).

Dalam komunitas Muslim di Indonesia, kasus konflik wakaf adalah fakta sosial. Menurut Wirawan, empat puluh persen konflik wakaf di Indonesia terjadi di Provinsi DKI Jakarta, sedangkan tiga puluh persen kasus terjadi di Jawa Barat. Sisanya tersebar di seluruh Indonesia. Dia melanjutkan bahwa proses wakaf yang tidak tercatat dari wakif (pemberi wakaf) ke nazhir (pengelola wakaf) adalah alasan di balik kasus-kasus sengketa wakaf. Oleh karena itu,

untuk memanfaatkan aset wakaf tanpa bertentangan dengan hukum yang bisa menimbulkan masalah, sumber daya manusia nazhir perlu ditingkatkan (Laelah, 2020).

Agar nazhir dapat lebih berkonsentrasi dalam mengelola wakaf secara efektif dan mencapai hasil yang dapat dimanfaatkan untuk umat yang sah, kasus-kasus konflik wakaf yang muncul di antara umat harus mengedepankan langkah-langkah pencegahan untuk menghindari tahapan penyelesaian hukum di pengadilan sejak awal. Mengembangkan potensi nazhir yang mempunyai kemampuan profesional di ranah perwakafan adalah salah satu langkah yang bisa diambil. Setiap orang yang menjadi nazhir, anggota nazhir organisasi, atau nazhir badan hukum harus memiliki profesionalisme yang merupakan kemampuan yang sangat penting. Sesuai dengan penjelasan peran nazhir merupakan bagian krusial di ranah perwakafan setelah Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menetapkan bahwa rukun wakaf terdiri dari wakif, nazhir, aset Wakaf, Ikrar Wakaf, tujuan aset yang diwakafkan dan kurun waktu wakaf. Dari semua komponen wakaf, nazhir sangat penting untuk memastikan bahwa semuanya dilakukan sesuai dengan syariah dan hukum yang berlaku (Laelah:133).

### **E. Faktor-Faktor Penyebab Sengketa Wakaf**

Abdul Manan menyebutkan bahwa di Indonesia pelaksanaan wakaf masih dilakukan dengan cara tradisional sehingga rentan terhadap munculnya konflik hingga sengketa yang tidak sedikit berakhir di pengadilan. Dimana, kondisi tersebut dapat diperparah dengan maraknya penyimpangan terhadap aset wakaf oleh oknum yang tidak menjalankan

tugasnya dengan benar yang memperdagangkan aset wakaf (Manan, 2008).

Faktor-faktor berikut ini menjadi penyebab terjadinya sengketa atau konflik wakaf: Persyaratan mengenai keabsahan dan ketidakabsahan wakaf; besaran dan cakupan fisik aset wakaf tidak jelas; Anggota keluarga maupun ahli waris tidak menyadari keberadaan perjanjian wakaf; wakif atau ahli waris mencabut status wakaf suatu aset atas kehendak mereka sendiri; Sikap tamak ahli waris; dan nazhir menyalahgunakan tujuan dan fungsi dari barang wakaf. Masih banyak wakaf lahan yang belum dilanjutkan melalui penyusunan akta perjanjian wakaf, yang merupakan faktor utama yang kerap menyebabkan masalah pada pelaksanaan wakaf.

Di Indonesia, wakaf masih dilakukan secara agama atau berdasarkan saling percaya satu sama lain. Karena kondisi ini, tanah wakaf akhirnya kehilangan landasan hukumnya, sehingga menyulitkan penyelesaiannya jika terjadi masalah kepemilikan di kemudian hari, terutama dalam hal pembuktian. Tuntutan pengembalian lahan wakaf yang dikelola atau diklaim oleh ahli waris wakif serta lahan wakaf yang telah berada di bawah pengawasan nazhir selama puluhan tahun, yang penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan akad wakaf, merupakan dua masalah lain yang sering muncul dalam pelaksanaan wakaf di Indonesia (Djafri et al., 2021).

Pada kenyataannya, sering kali kita melihat dan mendengar bahwa ahli waris wakif akan meminta pengembalian tanah wakaf setelah wafatnya wakif. Pada umumnya, kondisi ini tidak menjadi masalah besar karena, menurut undang-undang, wakaf dapat dilakukan

untuk jangka waktu yang telah ditentukan, dan setelah itu dikembalikan kepada keturunan pemberi wakaf. Akan tetapi, khusus untuk wakaf tanah, persyaratan untuk membuat akta ikrar wakaf telah menghilangkan kepemilikan, sehingga lahan wakaf tidak dapat dikembalikan. Selain itu, tidak adanya pengawasan dari pihak yang berwenang merupakan alasan mengapa nazhir menguasai tanah wakaf selama puluhan Tahun dan menggunakannya dengan cara yang tidak sesuai dengan komitmen wakaf (Z. Arifin & Ramadhan, 2024). Karena ketidaktahuan mereka, keturunan atau ahli waris nazhir percaya bahwa tanah wakaf tersebut adalah milik mereka, yang memungkinkan mereka untuk mengeksploitasi tanah wakaf tersebut secara bebas sesuai dengan kepentingan mereka.

Abdul Ghofur (2013) menyebutkan beberapa penyebab terjadinya sengketa wakaf yakni sebagian besar lahan wakaf belum disertai dengan proses pembuatan perjanjian wakaf secara resmi; praktik wakaf hanya berdasarkan saling percaya satu sama lain tanpa adanya dasar hukum yang kuat seperti bukti kepemilikan, dan bukti otentik lainnya; ahli waris yang meminta kembali harta wakaf; minimnya pengetahuan masyarakat mengenai wakaf itu sendiri; pemanfaatan wakaf secara konsumtif. Dari beberapa konflik lahan apabila dilihat dari perspektif penanggulangan konflik menurut Ralf Dahrendorf, penyebab atau akar konfliknya dapat dianalisis dari segi (Noorhadi, 2005): masalah *resource*, mengingat lahan merupakan sumber daya alam yang ketersediaannya terbatas dan tidak bisa diperbarui serta merupakan kedudukan sangat krusial dalam keseharian masyarakat. Pemanfaatan tanah wakaf yang masih bersifat

konsumtif menjadi pemicu tindakan tidak sesuai oleh ahli waris terhadap aset lahan wakaf, seperti menjual tanah wakaf atau meminta kompensasi berupa uang kepada nazhir.

Masalah yang kedua adalah dari segi kepentingan atau kebutuhan yang berbeda. Seperti timbulnya pertentangan antara ahli waris wakif yang merasa memiliki hak atas lahan yang sudah diwakafkan dengan nazhir sebagai pengelola yang memanfaatkan tanah tersebut sebagai tempat ibadah. Oleh sebab itu, demi urusan administrasi dalam bidang pertanahan terkait perubahan status wakaf harus didaftarkan kepada pejabat yang berwenang. Ketiga, masalah moral, budaya, nilai-nilai agama, dll. Meskipun tanah tersebut sudah memiliki AIW (akta ikrar wakaf), perbuatan ahli waris yang melakukan penjualan atas separuh lahan yang diwariskan oleh orang tuanya adalah penyebab utama terjadinya sengketa tanah wakaf. Saat inilah terjadinya benturan antara prinsip-prinsip agama, khususnya agar pemanfaatan lahan wakaf tetap sejalan dengan tujuan wakaf dan insentif keuangan ahli waris wakif karena nilai pasar tanah yang meningkat. Setelah itu, tidak ada bukti asli atau catatan tertulis yang berkaitan dengan tanah yang diwakafkan, yang membuat ahli waris menganggap dirinya mempunyai hak atas lahan tersebut. Oleh sebab itu sangat penting mendaftarkan tanah wakaf dengan otoritas yang berwenang sejalan dengan legalitas yang ada di Indonesia yakni dalam PP nomor 28 Tahun 1977 Pasal 9 dan 10, KHI Pasal 223 dan 224, dan undang-undang wakaf Pasal 32 sampai 39.

Masalah keempat adalah minimnya pengetahuan masyarakat mengenai wakaf yang diakui baik secara hukum syariah maupun legalitas positif di Indonesia yang

mengakibatkan masyarakat berpandangan bahwa wakaf merupakan suatu amalan yang sifatnya pribadi dan tidak untuk konsumsi publik, ditulis, bahkan sampai harus menggunakan akta. Masalah yang terakhir adalah mengenai struktur, di mana perbedaan pandangan antar warga dengan otoritas pemerintah dalam konteks implementasi wakaf juga bisa menimbulkan konflik yang memicu pada munculnya sengketa. Sejak lahirnya Islam wakaf dilakukan berdasarkan aliran yang dipercaya komunitas Muslim di Indonesia yang menjunjung tinggi tradisi lokal sehingga perbuatan wakaf tanah hanya dilaksanakan dengan sekedar ucapan tanpa adanya bukti autentik karena atas dasar kepercayaan. Sedangkan dalam hukum positif di Indonesia ditegaskan bahwa wakaf harus dilakukan melalui prosedur administratif guna mendapat jaminan atas hak terhadap tanah yang telah diwakafkan.

#### **F. Dampak Sengketa Wakaf terhadap Masyarakat**

Konflik yang sudah menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dalam masyarakat apabila tidak segera diatasi dapat mengakibatkan hilangnya keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat (Siregar, 2012). Wakaf menjadi sesuatu yang sangat penting untuk direalisasikan akibat adanya konflik sosial dan tuntutan kesejahteraan ekonomi. Oleh sebabnya, wakaf ini tidak boleh disepelkan dalam kehidupan bermasyarakat supaya tidak menimbulkan konflik. Di mana sengketa wakaf dapat menimbulkan dampak yang buruk terhadap masyarakat baik dari segi sosial, ekonomi, maupun aspek keagamaan.

Dampak sosial yang pasti terjadi adalah munculnya

perpecahan dalam masyarakat seperti dari pihak ahli waris dengan pihak nazhir atau pengelola harta wakaf akibat ahli waris yang meminta bagian atau bahkan menjual aset yang sudah diwakafkan, tentunya dapat berdampak pula bagi masyarakat sekitar karena harta wakaf tersebut sudah dimanfaatkan oleh banyak orang yang apabila tidak segera diselesaikan akan menyebabkan konflik yang berkepanjangan. Dampak sosial kedua adalah menurunnya kepercayaan terhadap lembaga wakaf apabila sengketa wakaf tidak terselesaikan dengan baik. Terlebih lagi apabila ada nazhir yang tidak mengelola aset wakaf dengan baik dan tidak profesional dalam bekerja menyebabkan masyarakat tidak percaya untuk mewakafkan asetnya. Hal ini dapat menghambat perkembangan wakaf di masa depan. Masalah yang ketiga di bidang sosial adalah manfaat sosial dari wakaf yang tidak bisa lagi dirasakan lagi apabila terjadi masalah pada objek wakaf (Fadhilah, 2011). Misalnya tanah wakaf yang dibangun untuk fasilitas pendidikan apabila masih dalam proses hukum maka akan menghambat masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas tersebut.

Sengketa wakaf dapat menyebabkan dampak di bidang ekonomi, seperti pemanfaatan harta wakaf yang terhambat sehingga pemanfaatannya tidak maksimal. Misalnya lahan atau tanah yang dimanfaatkan untuk lahan pertanian, pendidikan dibiarkan terbengkalai karena adanya sengketa. Hal ini juga dapat menyebabkan kerugian finansial apalagi apabila sengketa wakaf sampai ke pengadilan. Keperluan administrasi pengadilan, uang untuk membayar advokat, dan biaya lain yang diberikan demi keperluan tersebut tidak sedikit, belum lagi biaya operasional yang dikeluarkan oleh

lembaga wakaf saat proses hukum yang berkepanjangan juga dapat menimbulkan kerugian (Zaenurrosyid, 2012). Apabila aset wakaf sering mengalami sengketa, maka hal ini dapat menurunkan minat wakif terhadap wakaf produktif karena khawatir akan menjadi sumber konflik di kemudian hari. Hal ini tentunya menghambat perkembangan wakaf produktif sebagai instrumen kesejahteraan masyarakat.

Adapun dampak bagi keagamaan yaitu menghambat tujuan dari wakaf itu sendiri (*Maqashid Syariah*), karena tujuan utama wakaf dalam Islam adalah untuk kemaslahatan umat dalam jangka yang panjang. Aset wakaf yang seharusnya dimanfaatkan untuk umat sesuai niat awal dari wakif malah menjadi sumber konflik yang mengakibatkan tujuan wakaf tidak tercapai. Menurut Islam, wakaf dianggap sebagai ibadah dan sebagai bentuk kebaikan seseorang demi kemaslahatan umat. Apabila aset wakaf tersebut menjadi objek sengketa dan beralih fungsi dari niat awal, maka hal ini dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kepercayaan yang telah diberikan oleh wakif (Al Fasil & Fida, 2024). Di Indonesia sendiri sering dijumpai aset wakaf yang ditarik lagi oleh ahli waris yang berhak atas aset wakaf tersebut walaupun dari awal tujuannya adalah untuk diwakafkan. Padahal dalam Islam, wakaf bersifat kekal dan tidak dapat diwariskan. Akibat lain yang timbul akibat sengketa wakaf adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum Islam dan Lembaga Peradilan Agama (Ramlan & Ropei, 2023). Opini negatif masyarakat tentang hukum Islam dan pengadilan agama yang mengadili masalah ini dapat muncul karena konflik wakaf yang tidak diselesaikan dengan benar. Masyarakat dapat kehilangan kepercayaan

pada sistem hukum Islam jika mereka percaya bahwa hukum Islam tidak dapat menyelesaikan masalah wakaf secara adil dan tepat waktu.

### **G. Pentingnya Penyelesaian Sengketa Wakaf untuk Kemaslahatan Umat**

Landasan hukum untuk penyelesaian konflik wakaf diuraikan dalam berbagai peraturan di Indonesia. Misalnya, legalitas No. 41 Tahun 2004 Pasal 62 menetapkan jika masalah wakaf diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat. Terkait aspek politik dan budaya, pendekatan kolaboratif dalam menyelesaikan konflik lingkungan merupakan contoh dari sila Pancasila keempat yang mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, cara terbaik dan paling efisien untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik kepentingan adalah melalui penyelesaian perselisihan di luar jalan litigasi. Pihak-pihak yang bersengketa berkumpul dan mencari solusi guna menyelesaikan konflik kepentingan mereka. Selain itu, para pihak bekerja sama untuk mengembangkan proses penyelesaian, baik dengan, maupun tanpa bantuan dari pihak ketiga (Fadhilah, 2011).

Masalah ini bisa dituntaskan lewat mediasi, arbitrase, atau sistem hukum jika proses penyelesaian konflik yang disebutkan dalam ayat 1 terbukti tidak efektif. “Penyelesaian sengketa, sepanjang menyangkut masalah perwakafan tanah milik, dilakukan melalui pengadilan agama terdekat sejalan dengan legalitas yang berlaku di Indonesia” menurut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, khususnya Pasal 12. Kemudian dalam “Penyelesaian sengketa mengenai aset wakaf dan nazhir diserahkan kepada

pengadilan agama terdekat seperti pada legalitas perundang-undangan yang berlaku penyelesaian perselisihan sepanjang yang menyangkut persoalan benda wakaf dan nazhir diajukan kepada Pengadilan Agama setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” demikian bunyi Pasal 226 Kompilasi Hukum Islam (KHI) (Sulistiani:149).

Dalam UU No. 41 Tahun 2004, masalah wakaf diselesaikan di luar pengadilan dengan berdiskusi, jika mediasi gagal. Berbeda dengan PP No. 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam, yang menangani konflik wakaf melalui jalur pengadilan dengan mengajukannya ke pengadilan agama terdekat. Masalah tersebut dapat diajukan ke arbitrase syariah jika mediasi tidak dapat menyelesaikannya. Masalah tersebut diajukan ke pengadilan agama dan/atau Mahkamah Syariah jika badan arbitrase syariah tidak dapat menyelesaikannya. Jika penyelesaian di luar pengadilan atau melalui jalur non pengadilan gagal untuk menuntaskan perselisihan, maka penyelesaian melalui jalur litigasi yang diperintahkan oleh pengadilan adalah pilihan terakhir (Fadhilah, 2011). Hal ini sesuai dengan kewenangan absolut pengadilan agama dalam Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang menangani berbagai perkara yakni di bidang perkawinan, wakaf, zakat, infaq, sedekah, waris, wasiat, hibah, dan ekonomi sejalan dengan legalitas yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal ini, fungsi negara saat mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf secara spesifik terkait dengan penuntasan konflik wakaf secara nonlitigasi adalah untuk memenuhi kebutuhan dinamika masyarakat dan percepatan pengelolaan konflik

yang semakin rumit dalam hal volume dan tingkat keparahannya. Melalui lembaga-lembaga penyelesaian konflik berbasis masyarakat, negara memberikan ruang bagi Masyarakat dalam menuntaskan perselisihan sesuai cara yang paling sesuai dengan kapasitas mereka. Dibandingkan dengan proses menang-kalah seperti proses penyelesaian konflik melalui pengadilan, teknik penanganan perkara di luar pengadilan yang membuahkan kesepakatan antara kedua belah pihak jauh lebih mungkin untuk menjamin ikatan yang ada dan yang akan datang. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan perselisihan antara para pihak yang terlibat konflik, melainkan menempatkan masing-masing pihak yang berada di dua titik yang berbeda, dengan satu pihak diposisikan sebagai pemenang dan pihak lainnya sebagai pihak yang kalah. Ketika ada pihak yang menang dan kalah, pihak yang kalah akan mengembangkan kemarahan dan permusuhan, bukannya kedamaian dan ketenangan (Fadhilah, 2011).

Menteri Agama berperan penting dalam menjalankan hukum wakaf dengan membina, mengawasi serta mengajak BWI (Badan Wakaf Indonesia). Menteri Agama dalam mengawasi penyelenggaraan wakaf juga harus memperhatikan saran dan pertimbangan dari MUI. Sedangkan nazhir di sini bertugas mengurus administrasi harta wakaf, mengembangkan, dan mengawasi, serta melakukan audit kepada BWI. Selain itu, Kantor Urusan Agama (KUA) seperti yang tercantum di Putusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975 juga memiliki fungsi dalam perwakafan di Indonesia yakni dengan melaksanakan pengumpulan data statistik dan dokumentasi, serta menjalankan surat menyurat, kearsipan,

dan melaksanakan pencatatan nikah, cerai, talak, zakat, dan tanah wakaf (Sulistiani, 2017:151-152).

Peran BWI dalam penyelesaian wakaf di Indonesia cukup mengambil peranan penting. Peranan BWI sudah tertuang dalam Undang-Undang perwakafan Pasal 49 ayat (1), dalam menjalankan fungsinya, BWI bisa menjalin kemitraan dengan instansi pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, ormas, institusi interNasional, serta berbagai pihak lain yang dinilai relevan. Dalam hal ini (M. S. Arifin, 2020), BWI diharapkan dapat mengatasi berbagai persoalan tentang wakaf dengan cara melakukan penyuluhan kepada masyarakat, serta membantu pemerintah dalam menentukan regulasi tentang perwakafan di Indonesia.

Berdasarkan persoalan yang sering muncul dalam bidang wakaf di Indonesia, pemerintah mengeluarkan regulasi perwakafan demi membebaskan aset wakaf dari segala ikatan, dan sitaan dengan menjamin kemaslahatan bagi umat. Dalam peraturan No. 41 Tahun 2004 soal wakaf juga menjelaskan jika semua kegiatan perwakafan harus dicatat dalam sebuah akta ikrar wakaf (AIW) demi menjamin keamanannya dan dapat dirasakan manfaatnya. Menurut (Bukido & Makka, 2020) AIW merupakan bukti dalam bentuk akta ikrar wakif yang menyatakan tekad wakif dalam menyerahkan aset miliknya untuk dimanfaatkan oleh nazhir seperti tujuan wakaf. Dimana ikrar tersebut dapat disampaikan dalam bentuk ucapan maupun tulisan yang dibuat dalam bentuk akta perjanjian wakaf oleh PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf).

Akta wakaf merupakan salah satu bentuk dokumen resmi yang disusun oleh pejabat yang memiliki wewenang,

sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1886 KUHPerdara, bahwa akta otentik merupakan akta yang disusun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan disusun di hadapan pejabat yang berwenang akan hal itu. Kebenaran akta otentik ini mengikat kedua pihak yang terlibat dan dapat menjadi bukti yang kuat sehingga apabila di persidangan, hakim harus menjadikan akta tersebut menjadi alat bukti yang sah dan memadai untuk membuat keputusan. Sempurnanya dan mengikatnya alat bukti otentik ini membuatnya mampu berdiri sendiri sebagai alat bukti tanpa alat bukti lain.

## **BAB 2**

# **REGULASI WAKAF DI INDONESIA**

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang telah mengakar kuat dalam masyarakat Indonesia selama berabad-abad. Dari masa pra-kolonial hingga era modern, wakaf telah menjadi pilar penting dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan keagamaan. Meskipun demikian, pengelolaan dan regulasi wakaf tidak selalu berjalan mulus. Perjalanan hukum wakaf di Indonesia mencerminkan dinamika sosial, politik, dan hukum yang kompleks, di mana nilai-nilai syariah berinteraksi dengan sistem hukum positif yang berlaku, sehingga perlu upaya untuk menguraikan secara mendalam mengenai seluk-beluk regulasi wakaf di Indonesia, mulai dari sejarahnya yang panjang, peran lembaga sentral seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), hingga tantangan dan peluang dalam menyelaraskan hukum syariah dengan hukum negara.

### **A. Perkembangan Regulasi Wakaf dari Masa Kolonial hingga Era Reformasi**

Perkembangan regulasi wakaf di Indonesia merupakan cerminan dari evolusi hubungan antara negara dan lembaga keagamaan. Pada masa pra-kolonial, wakaf dikelola berdasarkan tradisi lokal dan hukum Islam yang tidak tertulis, sehingga aturan-aturan ini dipraktikkan di bawah naungan kerajaan-kerajaan Islam dan komunitas-komunitas

# **BAB 3**

## **ASPEK HUKUM SYARIAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF**

### **A. Prinsip Syariah dalam Penyelesaian Sengketa**

Dalam sistem hukum Islam, penyelesaian sengketa tidak selalu harus melalui jalur litigasi (pengadilan), melainkan lebih dianjurkan untuk diselesaikan secara damai. Dua pendekatan utama yang digunakan dalam penyelesaian sengketa secara non-litigasi dalam Islam adalah konsep *ishlah dan sulh*. Keduanya merupakan bagian dari ajaran syariah yang sangat ditekankan dalam Al-Qur'an maupun Sunnah Nabi Muhammad SAW.

Secara terminologis, *Islah* merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk mengurangi kerusakan dan menyelesaikan konflik yang terjadi antar manusia. Tujuan utama dari *Islah* adalah menciptakan perbaikan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hubungan sosial, moral, maupun kemasyarakatan, sehingga tercipta suasana yang aman, damai, dan sejahtera dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks Islam secara umum, *Islah* dipahami sebagai sebuah proses atau tindakan yang bertujuan untuk membawa perubahan positif, yaitu mengubah kondisi yang buruk menjadi lebih baik sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kebaikan yang diajarkan dalam ajaran Islam.

# **BAB 4**

## **ASPEK HUKUM POSITIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF**

### **A. Proses Hukum Penyelesaian Sengketa Wakaf**

Perselisihan yang berkaitan dengan wakaf merupakan bagian dari permasalahan hukum yang kerap terjadi bersamaan dengan meningkatnya kegiatan perwakafan di tengah masyarakat. Sengketa semacam ini bisa muncul akibat perbedaan antara aturan hukum yang berlaku dengan praktik yang diterapkan di lapangan, adanya benturan kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat, atau karena minimnya pemahaman mengenai prosedur serta legalitas wakaf. Oleh sebab itu, diperlukan suatu sistem penyelesaian yang menyeluruh, yang sejalan dengan hukum nasional (hukum positif) dan juga norma-norma syariah Islam.

Salah satu cara utama untuk menyelesaikan konflik wakaf adalah melalui jalur hukum formal, yaitu melalui pengadilan agama atau pengadilan umum, tergantung pada karakteristik dan substansi sengketa yang terjadi. Pembahasan dalam bagian ini akan mengelaborasi secara terstruktur bagaimana mekanisme penyelesaian melalui jalur litigasi dilakukan, serta menyoroti peran vital lembaga peradilan dalam menegakkan keadilan dan menjamin kepastian hukum atas harta benda wakaf.

# **BAB 5**

## **PRAKTEK PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF DI INDONESIA**

### **A. Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui Mediasi**

Mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang banyak digunakan dalam hukum Islam, termasuk sengketa wakaf. Proses mediasi ini dimulai dengan pemilihan mediator yang netral, yakni pihak ketiga yang tidak memihak kepada salah satu pihak yang bersengketa. Biasanya, mediator ini memiliki kompetensi dalam hukum Islam serta hukum positif yang berlaku di Indonesia. Mediator dapat berupa tokoh agama, ulama, atau pihak yang dianggap berkompeten dalam menyelesaikan sengketa wakaf (Hidayat & Komarudin, 2019).

Proses mediasi dimulai dengan pertemuan awal antara pihak-pihak yang bersengketa dan mediator, di mana mediator akan menjelaskan tujuan mediasi dan peranannya sebagai pihak yang netral. Pada sesi pertama, mediator akan mengundang kedua belah pihak untuk menyampaikan posisi masing-masing secara terbuka. Langkah ini sangat penting agar mediator dapat memahami akar masalah sengketa yang terjadi, seperti kesalahpahaman mengenai status tanah wakaf atau perbedaan penafsiran mengenai tujuan dan pemanfaatan wakaf (Wardani, n.d.).

Setelah mendengarkan penjelasan dari kedua belah

# **BAB 6**

## **TANTANGAN DAN PELUANG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF**

### **A. Tantangan Regulasi dan Implementasi**

Regulasi wakaf Indonesia adalah salah satu instrumen hukum yang tidak hanya memperhatikan aspek keagamaan tetapi juga berguna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Regulasi ini telah dibuat dengan tujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset wakaf, tetapi regulasi ini menghadapi beberapa tantangan saat menerapkannya. Beberapa di antaranya adalah ketidaksesuaian antara kerangka regulasi dan implementasi di lapangan. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh (Achmad, 2018) menemukan bahwa dua faktor utama yang menghambat pelaksanaan regulasi yang efektif adalah batas-batas perumusan kebijakan dan ketidaksesuaian antar lembaga.

Konsep dasar hukum wakaf seharusnya memiliki kemampuan untuk menghubungkan berbagai bidang ilmu, terutama hukum, ekonomi, dan sosiologi, untuk menghasilkan suatu kerangka yang dapat digunakan. Namun, faktanya adalah bahwa perumusan kebijakan sering kali bersifat normatif tanpa disertai dengan strategi

# **BAB 7**

## **MASA DEPAN PENYELESAIAN SENGKETA WAKAF DI INDONESIA**

### **A. Strategi Peningkatan Kesadaran Masyarakat**

Wakaf memiliki potensi besar dalam mendorong kesejahteraan masyarakat. Namun, pemahaman masyarakat tentang konsep ini masih rendah. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan sesi tentang dasar hukum wakaf, urgensi wakaf, dan tata kelola wakaf, terjadi peningkatan pemahaman peserta. Hasilnya, peserta menjadi lebih termotivasi untuk berpartisipasi dalam kegiatan wakaf secara kelembagaan. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi yang tepat dapat meningkatkan literasi wakaf dan mendorong pengelolaan wakaf yang lebih produktif (Makhrus et al., 2021) upaya peningkatan kesadaran wakaf uang, peningkatan dukungan kebijakan, percepatan sertifikasi wakaf, pelatihan sistem manajemen pengelola wakaf (Nazhir), sampai optimalisasi pengelolaan wakaf berbasis digital dan integrasi data wakaf yang masih memerlukan perhatian agar kinerja perwakafan menjadi optimal dan tepat sasaran (Nawawi et al., 2024).

Kurangnya pemahaman terhadap hukum wakaf merupakan salah satu faktor utama yang memicu terjadinya

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, T. (2018) 'Implementasi Regulasi Wakaf di Indonesia', *Jurnal Hukum Islam*.
- Abasi, M. (2024). Penyelesaian Sengketa Wakaf di Kotamabagu: Analisis dan Prospek. *Journal of Islamic Economics Law*, 4(1), 30–43.
- Agus, T., & Setiaji, A. (2025). Model penyelesaian sengketa wakaf oleh perwakilan badan wakaf Indonesia (bwi) kabupaten cilacap melalui alternative dispute resolution di wilayah kabupaten cilacap.
- BWI. 2011. "Productive Waqf Empowerment Bylaw." 2011. [https://www.bwi.go.id/631/2011/09/05/perda-pemberdayaan-wakaf-produktif/#:~:text=Balikpapan – Pengelolaan dan pengembangan,di tingkat propinsi dan kabupaten.](https://www.bwi.go.id/631/2011/09/05/perda-pemberdayaan-wakaf-produktif/#:~:text=Balikpapan-Pengelolaan dan pengembangan,di tingkat propinsi dan kabupaten.)
- BWI. 2023. "Understanding the Duties and Functions of the Indonesian Waqf Board." Indonesian Waqf Agency. 2023. <https://www.bwi.go.id/8805/2023/05/08/mengenal-tugas-dan-fungsi-badan-wakaf-Indonesia/#:~:text=Berdasarkan Pasal 49 ayat ,wakaf berskala nasional dan interNasional.>
- BWI Jatim. 2024. "Koordinasi Dan Percepatan BWI Dan BPN Sidoarjo Sepakat Percepat Sertifikasi Tanah Wakaf." Badan Wakaf nasional JATIM. 2024. <https://www.>

jatim.bwi.go.id/2024/07/koordinasi-dan-percepatan-bwi-dan-bpn.html#:~:text=Sidoarjo%2C 24 Juli – Badan,aset wakaf dan mempermudah pengelolannya.

Badan Wakaf Indonesia. (2024). *Badan Waqaf Indonesia*. <https://www.bwi.go.id/>

Dr. Iman Jauhari, SH., M. H. (2017). *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam* (Zamakhsyari Bin Hasballah Thaib (ed.)). Grup Penerbitan CV Budi Utama.

Djafri, Muhammad Taufan, Askar Patahuddin, Azwar Iskandar, and Ambarwati Ambarwati. 2021. “Permasalahan Dan Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 Dan Hukum Islam (Studi Sengketa Wakaf Tanah Wahdah Islamiyah).” *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 2 (3): 396–412.

Darajatun, S. (2025). Waqf and Microfinance Integration Strategy In Improving Welfare Through Community

Farid, M. (2019) ‘Kolaborasi Multi-Pihak dalam Pengelolaan Aset Wakaf: Perspektif Tata Kelola Partisipatif’, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ekonomi*.

Fauzi, A. (2019) ‘Pendekatan Multidisipliner dalam Pengelolaan Wakaf’, *Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*.

Firdaus, M. (2020) ‘Akuntabilitas Digital dalam Pengelolaan Wakaf: Peran Sistem Informasi Terintegrasi’, *Jurnal Manajemen Publik*.

Fadhilah, N. (2011). 23606-ID-sengketa-tanah-wakaf-dan-

strategi-penyelesaiannya. 71–85.

- Fitria, I. G., Soerodjo, I., & Sudirman, S. (2023). Kedudukan nazhir Yang Tidak Terdaftar Pada Kementerian Agama Dan Badan Wakaf Indonesia Sehubungan Dengan Harta Benda Wakaf Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(7), 2574–2585.
- Hadi, R. (2018) 'Dinamika Konflik dalam Pengelolaan Wakaf di Indonesia', *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*.
- Hasan, I. (2020) 'Blockchain sebagai Solusi Pengelolaan Wakaf: Konsep, Implementasi, dan Tantangan', *Jurnal Teknologi Finansial*.
- Hidayat, R. (2020) 'Inovasi Digital: Penerapan SIG dalam Pengelolaan Aset Wakaf', *Jurnal Inovasi dan Teknologi*.
- Hannani, H. (2025). Hukum Kontrak dalam Hukum Positif maupun Hukum Ekonomi Islam: Sebuah Kajian Literatur. *Literature Review (Preprints)*.
- Hendrik, M., & Mufidah, M. (2019). Peran Badan Wakaf Indonesia Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 6(5), 417–446.
- Hidayat, Muhammad Rifqi, and Parman Komarudin. 2020. "Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui Jalur Litigasi Dan Non-Litigasi." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 11 (2): 184–96.
- Hidayat, Muhammad Rifqi dan Parman Komarudin. Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui Jalur Litigasi dan

- Non Litigasi. *Al-'Adl*. Volume 11. Nomor 02. Juli 2019.
- Ikhsan, Muhammad Miftahul, Oyo Sunaryo Mukhlas, and Ramdani Wahyu Sururie. 2022. "Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah : AICONOMIA* 1 (2): 105–14.
- Islamiyati, I., Rofiq, A., Setyowati, R., & Hendrawati, D. (2019). Implementasi Uu Wakaf Dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Wilayah Pesisir Jawa Tengah. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(4), 331.
- Iswanto, B. (2016). Peran Bank Indonesia, Dewan Syariah nasional, Badan Wakaf Indonesia dan Baznas dalam Pengembangan Produk Hukum Ekonomi Islam di Indonesia. *IQTISHADIA Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 9(2), 421.
- Jamaludin, J. (2019). Penyelesaian Sengketa Wakaf Melalui BASYARNAS. In *Misykat al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat* (Issue Vol 2, No 1 (2019), pp. 63–84).
- KPK. 2025. "Sinergi KPK-Kemenag, Dorong Percepatan Sertifikasi Tanah Wakaf Di Jawa Timur." Berita Komisi Pemberantasan Korupsi. 2025. <https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/sinergi-kpk-kemenag-dorong-percepatan-sertifikasi-tanah-wakaf-di-jawa-timur>.
- Khabibi, M. A. (2025). *Implementasi Wakaf Muaqqat dan Peran Notaris sebagai PPAIW (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia)*.
- Kementerian Agama RI. (n.d.). *Surah Al-Baqarah Ayat 228*. Retrieved April 15, 2025, from <https://quran.kemenag>

go.id/

- Lubis, Z. (2021). *JUSTICE IN ISLAMIC PERSPECTIVE Indonesia . Hal ini dapat diketabui baik dalam Pembukaan UUD 1945 maka negara sesuai baknya atas kewajiban yang telah di lakukan . 3(2)*, 81–93.
- Laela Fatikhatul Choiriyah, A., Rato, D., & Dwi Anggono, B. (2023). Urgensi Pembaharuan Pengelolaan Wakaf Di Indonesia. *Jurnal Rechtsens*, 12(2), 239–256.
- Lubis, S. Y., Wati, P., & Samri, Y. (2024). Transformasi Digital Wakaf di Indonesia Syafrina. *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 65–74.
- Makhrus, M. (2018). Dinamika Kebijakan Negara dalam Pengelolaan Wakaf di Indonesia. *JSSH (Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora)*, 209-224.
- Makhrus, M. Ismail, M. Makbul. (2025) Transforming Islamic Philanthropy Through Policy: A Study of Waqf Regulation and Implementation in Indonesia. *Science of Law*
- Munawirsyah, I. (2020). Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Tidak Memiliki Sertifikat. *Jurnal Keagamaan Dan Ilmu Sosial*, 5, 25-26.
- Musyafah, A. A., Islamiyati, I., Muhyidin, M., & Andikatama, A. Z. (2023). Optimalisasi Kinerja Pegawai Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dalam Pelaksanaan Hukum Wakaf Tanah Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 154-171.
- Masnun, M. T., & Apipuddin, A. (2020). Rekognisi Fatwa

Dalam Pluralisme Hukum Keluarga Islam Indonesia “Kajian Hukum Islam Sustainable.” *ADHUKI: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 1–23.

Media Center. 2024. “Pengelolaan Wakaf Yang Optimal Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” 2024. [https://palangkaraya.go.id/pengelolaan-wakaf-yang-optimal-tingkatkan-kesejahteraan-masyarakat/#:~:text=Ia juga menambahkan bahwa BWI,sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat.](https://palangkaraya.go.id/pengelolaan-wakaf-yang-optimal-tingkatkan-kesejahteraan-masyarakat/#:~:text=Ia+juga+menambahkan+bahwa+BWI,sangat+berpengaruh+pada+kesejahteraan+masyarakat.)

Muhamad, Anis, Ramlani Lina Sinaulan, and Khalimi Khalimi. 2023. “Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Pajak.” *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2 (11): 4667–76.

Makhrus, M., Mukarromah, S., & Istianah, I. (2021). Optimalisasi Edukasi Wakaf Produktif dalam Mendorong Kesejahteraan Masyarakat. *Dimas: Jurnal Pemikiran Agama Untuk Pemberdayaan*, 21(1), 1–20.

Muhammad Taufan Djafri, Askar Patahuddin, Azwar Iskandar, & Ambarwati, A. (2021). Permasalahan dan Penyelesaian Sengketa Wakaf Menurut UU No. 41 Tahun 2004 dan Hukum Islam (Studi Sengketa Wakaf Tanah Wahdah Islamiyah). *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2(3), 396–412.

Nasution, M. E. (2008). Peran Badan Wakaf Indonesia (Bwi) Dalam Pengembangan Wakaf Di Indonesia. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 1(1), 2. <https://play.google.com/books/reader?id=q7-IDwAAQBAJ&pg=GBS.PP1&printsec=frontcover>

- Nawawi, N., Mirwan, M., Anwar, Z., & Juandi, W. (2024). Wakaf Uang Di Indonesia: Tantangan, Peluang Dan Langkah-Langkah Menuju Pemanfaatan Optimal. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 18(1), 126–147.
- Nisa, K., Novitasari, A., Attin, S. N., Mustain, R. A. M., Pendidikan, P., Islam, A., Studi, D. P., Dan, K., & Islam, H. (2024). Dalam Perspektif Hukum Peradilan Agama Di Indonesia. 03(2), 79–92.
- Nomor, U. U. (41). *Tahun 2004 tentang wakaf*.
- Nasution, M. E., & D<sup>1</sup>, P. (2019). Peran Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam Pengembangan Wakaf di Indonesia. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 1(1), 1-8.
- Nugroho, S. (2018) ‘Digitalisasi Administrasi Wakaf dalam Era Revolusi Industri 4.0’, *Jurnal Inovasi Hukum*.
- Pratama, A. (2020) ‘Teknologi Informasi dan Inovasi dalam Pengelolaan Wakaf’, *Jurnal Teknologi dan Manajemen*.
- Pengertian, D. S. N. M. U. I., & Klasifikasi, M. D. (2025). *Ijtihad Dan Ifta Dewan Syariah nasional Majelis Ulama Indonesia*. 1(8), 890–897.
- Ruf’ah, & Nisa, K. (2023). Penyelesaian Sengketa Wakaf: Studi Kasus di Desa Sungai Ruan Kabupaten Batang Hari. *Al-Mizan*, 7(1), 64–87.
- Riza, Faisal. 2019. “Settlement of Waqf Disputes by Deliberation to Reach Consensus.” ... *Research and Critics Institute (BIRCI-Journal ...*, 8184–89. <https://>

[bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/2743](http://bircu-journal.com/index.php/birci/article/view/2743).

- Rahim, H. (2019) 'Mekanisme Intervensi Filantropi dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf', *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*.
- Rahman, Z. (2019) 'Dampak Sosial Konflik Wakaf terhadap Pembangunan Komunitas', *Jurnal Pembangunan Ekonomi*.
- Rahmawati, D. (2016) 'Pendaftaran Tanah Wakaf: Permasalahan dan Solusi', *Jurnal Pertanahan dan Kebijakan*.
- Setiawan, I. (2017) 'Reformasi Sertifikasi Tanah Wakaf dalam Perspektif Hukum Modern', *Jurnal Reformasi Hukum dan Kebijakan*.
- Suryadi, M. (2017) 'Konflik Kepentingan dan Implementasi Pengelolaan Wakaf', *Jurnal Hukum dan Kebijakan Sosial*.
- Susanto, B. (2019) 'Literasi dan Edukasi Wakaf: Tantangan dan Peluang', *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik*.
- Sitompul, R. H., & Lubis, R. H. (2023). Optimalisasi Pemberdayaan Literasi Wakaf Berbasis Kontent Digital Society 5.0. *Journal of ...*, 4, 253–268.
- Sulistiani, S. L., Mulyadi, D., & Gumilar, A. S. (2021). Literasi Wakaf Melalui Media Sosial Untuk Meningkatkan Kesadaran Berwakaf Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1551–1560.
- Syafira Nurina Arrasya. (2022). Literasi Wakaf untuk Pemberdayaan wakif berbasis Platform Media Digital

- (Studi Kasus di Badan Wakaf Indonesia). In *Science* (Vol. 7, Issue 1).
- Syariah, J. E. (2023). *Jurnal Al-Muqtashid : Jurnal Al-Muqtashid : Jurnal Ekonomi Syariah* . 3(1), 53–61.
- Supriyadi, S., & Hadi, S. (2019). Regulasi Wakaf Di Indonesia Dari Masa Orde Lama Sampai Era Reformasi Dalam Tinjauan Politik Hukum. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 6(2), 204.
- Supraptiningsih, Umi. “Problematika implementasi sertifikasi tanah wakaf pada masyarakat.” *NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam* 9, no. 1 (2012).
- Sayyaf, R. T. F. (2023). Mediasi Dan Sulh Sebagai Alternatif Terbaik Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam. *Asy-Syariah: Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 180–198.
- Siregar, I. (2012). Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Indonesia: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu KeIslaman*, 36(1), 122–137.
- Sari, Indah. 2014. “Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan.” *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 9 (2): 47–73.
- Syufaat, S. (2018). Penerapan Prosedur Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 1(1), 21–36.
- Suhadi, E. (2020) ‘Wakaf di Era Modern: Dinamika Regulasi dan Praktik Implementasi’, *Jurnal Hukum Kontemporer*.
- Siregar, I. (2012). Penyelesaian Sengketa Wakaf Di Indonesia: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam. *MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu KeIslaman*, 36(1), 122–137.

- Qusthoniah, Q., & Khairudin, F. (2020). Sejarah dan perkembangan legislasi waqaf di Indonesia dan aplikasinya. *Syariah*, 8(1), 27-50.
- Wasita, Aris. 2024. "Kemenag Sertifikasi Lebih Dari 250.000 Tanah Wakaf." ANTARA. 2024. [https://www.antaranews.com/berita/4372379/kemenag-sertifikasi-lebih-dari-250000-tanah-wakaf#:~:text=Pihaknya mencatat hingga bulan September,bidang tanah wakaf yang tersertifikasi.](https://www.antaranews.com/berita/4372379/kemenag-sertifikasi-lebih-dari-250000-tanah-wakaf#:~:text=Pihaknya%20mencatat%20hingga%20bulan%20September,bidang%20tanah%20wakaf%20yang%20tersertifikasi.)
- Wardani, G. R. S. (n.d.). Penyelesaian Sengketa Waris Terhadap Harta Wakaf Bawah Tangan. *Pa-Bangil. Go.Id*, 1. [https://www.pa-bangil.go.id/images/ARTIKEL/sengketa\\_waris.pdf](https://www.pa-bangil.go.id/images/ARTIKEL/sengketa_waris.pdf)
- Wijayanti, D. (2018) 'Peran Sosial Wakaf dalam Pemberdayaan Masyarakat', *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Yusuf, M. (2018), *Efektivitas Pengelolaan Aset Wakaf dalam Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*.
- Zaenuri. 2020. "Bentuk Ideal Kelembagaan Badan Wakaf Indonesia Serta Peran Kementerian Agama Dalam Pembinaan, Pegaasan Nazir Dan Pengamanan Harta Wakaf." 2020. [https://www.bwi.go.id/storage/2020/09/Dr.-Zaenuri-MH.pdf#:~:text=Dalam Hal ini Menteri%2FKementerian Agama,Regulator Bidang Wakaf Membantu Pemerintah.](https://www.bwi.go.id/storage/2020/09/Dr.-Zaenuri-MH.pdf#:~:text=Dalam%20Hal%20ini%20Menteri%20Kementerian%20Agama,Regulator%20Bidang%20Wakaf%20Membantu%20Pemerintah.)
- Zainuddin, Z. (2022). Islah Dalam Pemahaman Qur'an Hadis. *Jurnal Ilmiah Al-Mu'ashirah*, 19(2), 161.

# INDEKS

## A

Abdul Ghofur 23  
Abdul Manan 21  
adat vi, 34, 67, 83, 85, 86, 108,  
109, 110, 111, 112  
ahli waris 22, 23, 24, 26, 27,  
55, 57, 61, 63, 69, 70, 78,  
94, 98, 99, 102, 106, 107,  
111, 171, 173  
Ahmad Azhar Basyir 15  
Ahmad Mujahidin 9, 15  
Al Fasil & Fida 27  
amal sosial 4  
arbitrase 28, 29, 79, 80, 81, 82,  
83, 84, 85, 86, 93, 96, 97,  
100, 103, 104, 105, 106,  
107, 132, 159, 161, 167,  
168, 169, 170, 173, 174  
aset wakaf vi, 3, 4, 11, 12, 14,  
15, 17, 18, 21, 22, 26, 27,  
28, 31, 35, 36, 37, 38, 39,  
40, 41, 42, 46, 60, 61, 62,  
64, 69, 77, 78, 87, 88, 90,  
92, 93, 113, 114, 115,  
116, 117, 118, 119, 121,  
122, 123, 124, 125, 126,  
127, 128, 130, 131, 133,  
134, 136, 137, 142, 145,  
152, 153, 154, 155, 156,  
157, 163, 171, 172, 180

aturan tradisional 48  
Ayuandika 1, 6

## B

Badan Wakaf Indonesia (BWI)  
ix, 33, 36, 37, 48, 56, 60,  
64, 70, 71, 83, 88, 91, 93,  
98, 101, 102, 111, 142,  
146, 152, 153, 154, 156,  
157, 159, 172, 173, 185  
budaya hukum 83  
Bukido & Makka 31

## D

digital 87, 89, 94, 118, 122,  
125, 126, 127, 128, 129,  
130, 131, 132, 133, 136,  
138, 141, 143, 144, 145,  
146, 147, 148, 149, 150,  
152, 156, 157, 158, 168,  
169, 170  
Dipo 15

## E

efektivitas 37, 126, 138, 151,  
152, 155, 157, 159, 164,  
177  
ekonomi ii, vi, 1, 4, 7, 15, 16,  
25, 26, 29, 33, 35, 36, 39,  
44, 46, 47, 48, 53, 56, 57,

58, 59, 60, 64, 65, 74, 77,  
86, 88, 90, 93, 104, 105,  
107, 113, 114, 120, 121,  
122, 123, 124, 126, 136,  
143, 150, 151, 153, 155,  
156, 175, 177  
ekosistem wakaf nasional 37  
era kolonial 48  
Era Reformasi ix, 33, 35, 187  
evolusi 11, 33, 48

## F

fikih 1, 4, 55, 57, 60, 63  
filantropi Islam 33, 37, 137,  
138, 139, 142

## H

Hidayat & Komarudin 95, 96,  
98, 103, 109  
hukum v, vi, ix, 2, 3, 4, 5, 6, 10,  
11, 14, 15, 17, 18, 20, 21,  
23, 24, 25, 26, 27, 28, 30,  
33, 34, 35, 36, 37, 38, 40,  
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,  
48, 49, 51, 53, 54, 55, 56,  
57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,  
64, 66, 67, 68, 69, 70, 71,  
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,  
80, 82, 83, 84, 85, 94, 95,  
96, 97, 98, 99, 100, 101,  
102, 104, 105, 106, 107,  
108, 110, 111, 112, 113,  
115, 116, 117, 120, 122,  
131, 133, 135, 141, 142,  
143, 146, 150, 155, 156,  
158, 159, 160, 161, 162,  
164, 165, 167, 171, 172,

174, 194  
hukum Islam 4, 15, 17, 27, 28,  
33, 34, 44, 45, 49, 51, 53,  
54, 55, 58, 61, 63, 71, 77,  
95, 99, 150  
hukum positif 3, 6, 25, 33, 35,  
44, 45, 46, 47, 48, 56, 71,  
73, 95, 96, 104, 112, 143,  
146, 164  
hukum syariah 5, 24, 33, 35, 46,  
48, 53, 68, 69, 107

## I

implementasi 25, 42, 45, 113,  
115, 117, 129, 131, 133,  
143, 154, 176, 187  
Integrasi 45  
Islam v, vii, xi, 1, 4, 5, 6, 9, 10,  
12, 14, 15, 17, 20, 25, 27,  
28, 29, 33, 34, 37, 44, 45,  
49, 50, 51, 53, 54, 55, 56,  
57, 58, 59, 60, 61, 63, 64,  
65, 67, 70, 71, 73, 74, 76,  
77, 79, 87, 91, 92, 93, 94,  
95, 98, 99, 137, 138, 139,  
142, 144, 145, 147, 150,  
151, 172, 174, 179, 180,  
181, 182, 183, 184, 185,  
186, 187, 188, 190, 191,  
192, 193, 194, 195

## J

Jamal 1

## K

kearifan lokal 108, 109, 110,  
112, 135

kepastian hukum 35, 41, 60, 71,  
73, 82, 99, 100, 102, 117,  
131, 174  
kolaboratif 28, 134, 135, 161  
komprehensif vi, 35, 45, 64, 69,  
125, 139, 169, 176  
konflik v, vi, 19, 20, 21, 22, 23,  
25, 26, 27, 28, 29, 30, 49,  
50, 51, 57, 61, 62, 64, 65,  
69, 70, 73, 76, 77, 78, 93,  
94, 104, 114, 115, 116,  
117, 119, 120, 121, 122,  
127, 131, 132, 134, 136,  
137, 138, 142, 160, 161,  
166, 167, 171, 173, 176  
konflik sosial 25

## L

litigasi 28, 29, 49, 51, 57, 61,  
64, 73, 76, 81, 82, 94, 96,  
97, 99, 100, 101, 102,  
103, 104, 109, 121, 158,  
159, 161, 164, 173, 174

## M

Majelis Ulama Indonesia (MUI)  
11, 56, 58, 59, 60, 65,  
70, 150  
mediasi 28, 29, 61, 62, 64, 70,  
71, 76, 80, 81, 83, 84, 85,  
93, 95, 96, 97, 98, 99,  
100, 101, 103, 108, 116,  
119, 122, 132, 137, 138,  
139, 159, 161, 162, 163,  
164, 166, 167, 168, 169,  
170, 173, 174  
Mughniyah 3, 4

## N

nazhir v, vi, 12, 18, 20, 21, 22,  
23, 24, 26, 28, 29, 30, 31,  
35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,  
42, 43, 44, 47, 56, 57, 60,  
61, 62, 63, 64, 65, 66, 68,  
69, 70, 71, 75, 78, 85, 87,  
88, 89, 92, 93, 94, 98,  
102, 107, 142, 144, 145,  
151, 152, 153, 155, 172,  
173, 181  
negosiasi 161, 162, 169, 173,  
174

## O

objek wakaf 2, 4, 6, 11, 16, 20,  
26, 68, 154  
otoritas 24, 25, 63, 71, 103,  
120, 135, 152, 163

## P

Permana & Rukmanda 7  
profesionalisme vi, 21, 48, 151,  
152, 172

## R

regulasi v, vi, 10, 11, 12, 31, 33,  
34, 35, 36, 39, 40, 41, 45,  
46, 47, 48, 57, 60, 65, 71,  
78, 83, 84, 87, 98, 110,  
113, 114, 115, 116, 117,  
132, 135, 145, 151, 154,  
155, 159, 171, 175, 176  
regulasi wakaf di Indonesia 33,  
35, 48

## S

Santoso 20, 176  
sengketa v, vi, 19, 20, 21, 22,  
23, 24, 25, 26, 27, 28, 37,  
39, 41, 49, 50, 51, 54, 55,  
56, 57, 60, 62, 63, 64, 68,  
69, 70, 71, 73, 74, 76, 77,  
78, 79, 80, 81, 82, 83,  
84, 85, 86, 93, 94, 95,  
96, 97, 98, 99, 100, 101,  
102, 103, 104, 105, 106,  
107, 108, 109, 110, 111,  
112, 116, 118, 119, 120,  
121, 130, 131, 132, 133,  
137, 138, 139, 140, 142,  
153, 158, 159, 160, 161,  
162, 163, 164, 165, 166,  
167, 168, 169, 170, 171,  
172, 173, 174, 175, 179,  
180, 188  
sengketa wakaf vi, 20, 23, 25,  
26, 27, 39, 54, 55, 57, 60,  
62, 68, 69, 71, 74, 76, 77,  
84, 93, 95, 96, 97, 98, 99,  
100, 101, 102, 103, 104,  
105, 106, 107, 108, 109,  
110, 111, 112, 116, 137,  
138, 139, 142, 159, 163,  
164, 171, 172, 173, 174,  
179  
sertifikasi wakaf 42, 43, 46, 141  
sistem keuangan modern 45  
Sudargo Gautama 74  
Sulistiani 6, 17, 18, 19, 29, 31,  
147, 186  
sumber daya alam 20, 23, 176  
syariah 5, 9, 11, 18, 21, 24, 29,

33, 35, 38, 40, 45, 46, 47,  
48, 49, 51, 53, 54, 55, 57,  
58, 60, 62, 63, 64, 65, 68,  
69, 70, 73, 74, 77, 84, 86,  
91, 93, 104, 105, 107,  
133, 134, 135, 136, 139,  
145, 146, 153, 157, 159,  
171, 174, 192, 194

Syarifudin 19

## T

teknologi 71, 114, 115, 118,  
126, 127, 128, 129, 130,  
131, 132, 133, 138, 139,  
143, 144, 145, 146, 148,  
149, 150, 151, 156, 157,  
158, 168, 169, 170, 175  
tradisional 21, 45, 48, 60, 86,  
120, 123, 168

## W

wakaf v, vi, vii, 1, 2, 3, 4, 5, 6,  
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,  
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,  
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,  
29, 30, 31, 33, 34, 35, 36,  
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,  
44, 45, 46, 47, 48, 54, 55,  
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,  
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,  
70, 71, 73, 74, 75, 76, 77,  
78, 79, 83, 84, 85, 86, 87,  
88, 89, 90, 91, 92, 93, 94,  
95, 96, 97, 98, 99, 100,  
101, 102, 103, 104, 105,  
106, 107, 108, 109, 110,  
111, 112, 113, 114, 115,

116, 117, 118, 119, 120,  
121, 122, 123, 124, 125,  
126, 127, 128, 129, 130,  
131, 132, 133, 134, 135,  
136, 137, 138, 139, 140,  
141, 142, 143, 144, 145,  
146, 147, 148, 149, 150,  
151, 152, 153, 154, 155,  
156, 157, 158, 159, 163,  
164, 171, 172, 173, 174,  
175, 179, 180, 182, 184,  
185, 187, 188

Waluya 1, 2

Wardani 95, 96, 188



## BIODATA PENULIS

**Makhrus**, lahir di Pamekasan, 30 Maret 1986 menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan S2 di Universitas Islam Indonesia. Sejak tahun 2013 menjadi dosen tetap di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dalam bidang penelitian dan telah mendapatkan hibah penelitian dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Kopertais Wilayah X Jawa Tengah, Diktis Kemenag, Risetmu, dan Kemdikbud Ristek Dikti.

Buku akademik yang telah diterbitkannya adalah *Manajemen Asuransi Syariah* (2017), *Aktivisme dan Aktivisme Filantropi Islam dalam Pemberdayaan Masyarakat* (2018), *Hukum Zakat dan Wakaf di Indonesia* (2019), *Kapita Selekta Hukum Ekonomi Syariah* (2019), *Manajemen Fundraising Zakat* (2020), *Ekonomi Makro Islam* (2020), *Media Sosial dan Filantropi Islam Perspektif Gerakan dan Implikasinya Terhadap Pemberdayaan Masyarakat* (2022), *Filantropi Islam dan Pelayanan Sosial* (2024), *Inovasi Pengelolaan Filantropi Islam Muhammadiyah Melalui Manajemen Satu Atap* (2024), *Digital Fundraising Filantropi Islam* (2025). Publikasi dalam bentuk artikel ilmiah telah dipublikasi di jurnal nasional dan internasional bereputasi.

**Winda Putri Prasmayanti**, lahir di Purwokerto pada 25

Mei 2002. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Selama masa studi, aktif terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah, organisasi kemahasiswaan, dan kepanitiaan kampus baik di tingkat program studi, fakultas, maupun universitas. Pencapaian akademik mencakup lolos sebagai finalis 20 besar Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) tingkat Universitas Muhammadiyah Purwokerto tahun 2023, terpilih menjadi presenter paper dalam *International Conference on Sharia Economic Law (ICoShel)* tahun 2024, Juara II Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat nasional diselenggarakan SELW HMPS HES Universitas Muhammadiyah Purwoekrto.

Pengalaman organisasi mencakup jabatan sebagai Bendahara Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Ekonomi Syariah (2021–2022), Ketua Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Ekonomi Syariah (2022–2023), Bendahara Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam (2023–2024). Pengalaman *internship* juga dilakukan di berbagai instansi selama masa kuliah, yaitu Bank Syariah Indonesia yang bertugas sebagai *marketing, Customer Service Assistant*, dan Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A. Kontribusi di bidang kekayaan intelektual diwujudkan melalui perolehan sertifikat Hak Cipta dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada Tahun 2023 sebagai bentuk penghargaan atas karya orisinal yang telah dihasilkan dalam bidang akademik.

**Asifa Khoirunnisa**, lahir di Purwokerto, 18 Maret 2003. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Selama masa studi, aktif terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah, organisasi kemahasiswaan, dan kepanitiaan kampus baik di tingkat program studi maupun fakultas. Pencapaian dalam bidang akademik yaitu mendapatkan penghargaan Best Paper dalam *International Conference on Sharia Economic Law (ICoShEL)* 2024. Dalam bidang organisasi kemahasiswaan sebagai bendahara Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (2022-2023), Sekretaris Kepanitiaan Festival FAI tahun 2023. Telah menjalani program *internship* di Bank Muamalat Kantor Cabang Pembantu Purbalingga dengan fokus pada pelayanan nasabah, administrasi pembiayaan, dan penerapan prinsip-prinsip syariah dalam operasional perbankan.

**Didik Johari**, lahir di Lombok Barat pada 13 April 2003. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Selama masa studi, aktif terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah, organisasi kemahasiswaan, dan kepanitiaan kampus baik di tingkat program studi, fakultas, maupun universitas. Pencapaian akademik mencakup lolos sebagai finalis 20 besar Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) tingkat Universitas Muhammadiyah Purwokerto tahun 2023. Dan pencapaian non akademik berupa sebagai Pendamping Proses Produk Halal (PPH).

Pengalaman organisasi mencangkup jabatan sebagai Anggota bagian Alumni dan Publikasi Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Ekonomi Syariah (2021–2022), Ketua Bidang Kajian dan Keilmuan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Ekonomi Syariah (2022–2023), Staff bidang Seni, Budaya dan Olahraga (SBO) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Buya Hamka (2023-2024) dan Staff Hikmah dan Kebijakan Publik Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Komisariat Buya Hamka (2024-2025), dan juga sebagai Mentri Keilmuan Riset Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam (2023–2024). Pengalaman *internship* juga dilakukan di berbagai instansi selama masa kuliah, yaitu Bank Jateng Syariah dan BMT Buana Nawa Kartika yang bertugas sebagai *marketing*, *Customer Service Assistant*, Administrator, serta Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1A. Kontribusi di bidang kekayaan intelektual diwujudkan melalui perolehan sertifikat Hak Cipta dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tahun 2023 sebagai bentuk penghargaan atas karya orisinal yang telah dihasilkan dalam bidang akademik.

**Rendy Ilhamsyah**, lahir di Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, pada 26 Juli 2003. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Selama masa studi, aktif terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah, organisasi kemahasiswaan, dan kepanitiaan kampus baik di tingkat

program studi, fakultas, maupun universitas. Pencapaian dalam bidang akademik antara lain mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) tahun 2024 dan Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) tahun 2025. Dalam bidang non-akademik, meraih Juara 2 Cabang olahraga Badminton Liga Kampus Universitas Muhammadiyah Purwokerto.

Pengalaman organisasi mencakup keanggotaan dalam Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HMPS HES) pada tahun 2023–2024 dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Agama Islam pada tahun 2024–2025. Telah menjalani program internship di sektor perbankan syariah, yaitu di Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Surdiman 1 Purwokerto pada tahun 2024, serta di Pengadilan Agama Purbalingga pada tahun 2025 dengan fokus pada pelayanan hukum dan administrasi perkara.

**Mohammad Fadhli Azriel Hammed**, lahir di Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal pada tanggal 25 Desember 2001. Saat ini, saya sedang menempuh pendidikan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Selama masa studi, saya aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan. Saya pernah menjabat sebagai Bendahara II Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah periode 2023/2024. Selanjutnya, saya dipercaya menjadi Wakil Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Agama Islam periode 2024/2025, dan saat ini saya menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Agama Islam periode 2025/sekarang.

Dalam rangka pengembangan kemampuan praktis, saya mengikuti program Praktek Lembaga Keuangan Syariah (PLKS) selama satu bulan di Bank Jateng Syariah KCPS Purbalingga. Selama program tersebut, saya memperoleh pengalaman kerja di bagian Back Office dan Front Office. Selain itu, saya juga menjalani program magang selama empat bulan di Pengadilan Agama Purbalingga Kelas 1A. Di sana, saya melakukan observasi persidangan, terlibat aktif dalam kegiatan administrasi, serta mendapatkan materi langsung dari para hakim, panitera, dan staf lainnya. Melalui kedua program tersebut, saya memperoleh banyak pengetahuan dan relasi yang sangat berharga untuk mendukung pengembangan karier saya di masa mendatang.

**Gilang Sanjaya**, lahir di Cirebon Barat pada 02 September 2003. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Selama masa studi, aktif terlibat dalam berbagai kegiatan ilmiah, organisasi kemahasiswaan, dan kepanitiaan kampus baik di tingkat program studi, fakultas, maupun universitas.

Pencapaian akademik mengikuti Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) tingkat Universitas Muhammadiyah Purwokerto tahun 2024. Pengalaman organisasi mencakup jabatan sebagai Anggota kajian dan keilmuan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Ekonomi Syariah (2021–2022), Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Ekonomi Syariah (2022–2023), sebagai Staff Keilmuan Riset Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam (2023–2024),

Sebagai Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Anggota bidang Kaderisasi Asosiasi Hukum Ekonomi Syariah Seluruh Indonesia (ASHESI) Wilayah Regional IV Jawa tengah dan DI Yogyakarta (2023-2025), Sebagai kordinator komisariat Semarang barat Asosiasi Hukum Ekonomi Syariah Seluruh Indonesia (ASHESI) Wilayah Regional IV Jawa tengah dan DI Yogyakarta (2023-2025).

Pengalaman *internship* juga dilakukan di berbagai instansi selama masa kuliah, yaitu di BTPN *Syariah* yang bertugas sebagai fasilitator pendamping UMKM *Remote site* Jawa, dan dan Pengadilan Agama Purwokerto Kelas 1A. Kontribusi di bidang kekayaan intelektual diwujudkan melalui perolehan sertifikat Hak Cipta dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tahun 2023 sebagai bentuk penghargaan atas karya orisinal yang telah dihasilkan dalam bidang akademik.



Wakaf di Indonesia menghadapi tantangan yang terus berubah. Dari masa kolonial hingga era reformasi, wakaf tidak lagi semata-mata diatur oleh tradisi dan kesepakatan informal para ulama, melainkan mulai memasuki lorong-lorong hukum modern. Dari Staatsblad Hindia Belanda hingga Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, setiap lembar regulasi yang tercipta adalah cerminan dari upaya negara untuk memberikan kepastian, perlindungan, dan penguatan terhadap institusi wakaf. Sayangnya, dalam perjalanan panjang itu, perisai yang kokoh tidak selalu mampu mencegah munculnya konflik. Di balik setiap Akta Ikrar Wakaf yang diterbitkan, di setiap sertifikat tanah yang tercatat atas nama nazhir, terdapat potensi sengketa yang menunggu untuk pecah. Sengketa wakaf bukanlah sekadar isu hukum, melainkan cerminan dari kompleksitas hubungan manusia dengan harta benda, sejarah, dan warisan. Sengketa bisa muncul dari ketidakjelasan ikrar wakaf masa lalu, tumpang tindih kepemilikan dengan hukum adat, perubahan nilai ekonomi tanah, hingga niat buruk yang mencoba menguasai aset wakaf untuk kepentingan pribadi.

Diterbitkan Oleh:  
Penerbit



Litera Inti Aksara  
Perum Bukit Lestari Blok E-10, Banteran,  
Sumbang Banyumas. Telp. +62 859-7330-9727  
E-mail : litera.aksara@gmail.com

ISBN 978-623-88969-5-0



9

786238

896950